



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, harus ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa dalam di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa dalam rangka menanamkan, menginternalisasi, melembagakan, dan membudayakan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh hakim sebagai elemen pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, perlu diselenggarakan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI HAKIM.
- KESATU : Menetapkan Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim yang selanjutnya disebut Standar Materi PIP bagi Hakim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Materi PIP bagi Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PIP bagi Hakim yang dilaksanakan oleh BPIP, lembaga tinggi negara, lembaga yudikatif, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
- KETIGA : Standar Materi PIP bagi Hakim terdiri atas:
 - a. urgensi PIP bagi Hakim;
 - b. politik hukum kekuasaan kehakiman;
 - c. peran Hakim dan fungsi hukum; dan
 - d. aktualisasi pemahaman asas-asas hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- KEEMPAT : BPIP dan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi Standar Materi PIP bagi Hakim kepada Hakim di seluruh Indonesia.
- KELIMA : BPIP melakukan pengkajian berkala terhadap Standar Materi PIP bagi Hakim paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : BPIP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan Standar Materi PIP bagi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA,

\${ttd}

YUDIAN WAHYUDI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BAGI HAKIM**

STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI HAKIM

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan budaya, religius, dan kenegaraan yang menyokong keberadaan bangsa Indonesia. Sebagai landasan budaya, Pancasila bersumber dari kearifan dan keluhuran masyarakat nusantara. Sebagai landasan kehidupan religius, Pancasila menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan beragama yang menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghormati. Sementara itu sebagai dasar kenegaraan, Pancasila menjadi prinsip-prinsip utama yang menata hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Sejak dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 hingga masa reformasi, Pancasila selalu menjadi “bintang penuntun” (*leitstar*) yang membawa bangsa Indonesia untuk bisa mengatasi berbagai tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai prinsip dasar yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila telah berabad-abad diamalkan dalam adat istiadat, agama, dan kebudayaan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di bumi nusantara. Sebagai sebuah unit sosial yang mendahului bangsa, masyarakat nusantara telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila jauh sebelum lahirnya negara Republik Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia sangat heterogen dan beragam suku bangsa, di dalam masyarakat itu terdapat unsur-unsur pokok yang memiliki kesamaan. Unsur-unsur pokok tersebut yang kemudian dimanifestasikan ke dalam Pancasila. Prinsip-prinsip dasar Pancasila sejatinya tertuang dalam adat istiadat, agama, kebudayaan. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara.

Pancasila sesungguhnya telah hadir dan hidup di dalam tiga bidang kehidupan bangsa Indonesia, yakni bidang adat istiadat, agama, dan kebudayaan yang ketiganya selaras dengan Pancasila. Lebih daripada itu, Pancasila yang menjawai masyarakat Indonesia justru membuat ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Penjabaran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termaktub dalam dua aspek di bawah ini.

Kesatu, penjabaran secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3). Dalam penjabaran kesatu ini terlihat jelas bahwa Pancasila bukan merupakan pokok kaidah atau landasan fundamental yang bersifat abstrak melainkan

konkret dan faktual. Sebagai sumber kebijakan dan tertib hukum, Pancasila menjadi acuan konkret dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, penjabaran Pancasila dalam pemikiran para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber inspirasi yang kemudian dimanifestasikan oleh para pemimpin bangsa Indonesia dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Artinya, Pancasila menjadi sumber keluhuran dan kebijakan yang memandu masyarakat melalui para pemimpin bangsa untuk mencapai cita-cita bersama. Meskipun demikian, Pancasila bukan sekedar berkaitan dengan hukum dan konstitusi serta pemikiran para pemimpin bangsa, melainkan juga menjadi pandangan hidup, kesadaran, dan panduan moral yang meliputi jiwa dan watak bangsa Indonesia. Pancasila secara nyata hidup di tengah masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang merangkum dan mengintegrasikan seluruh unsur dengan menembus batas dan sekat kesukuan, agama, ras, kelompok, dan golongan. Pancasila selalu menjadi pegangan utama dan bintang penuntun (*leitstar*) bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan mengatasi permasalahan bangsa.

Pada hakikatnya, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia secara lahir dan batin. Tidak ada satu pun ideologi yang dapat menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jika posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara digantikan dengan ideologi politik lain yang tidak bersumber dari bumi Indonesia, maka akan ada bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak tercakup dalam ideologi tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila dapat menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila entitas yang terbentuk bukanlah bangsa Indonesia, karena unsur-unsurnya tidak akan mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan kunci untuk memahami prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, falsafah, dan cita-cita bangsa Indonesia. Posisi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa tidak tergantikan. Pancasila akan selalu ada dan menjadi bintang penuntun (*leitstar*) selama bangsa Indonesia ada dan selama Republik Indonesia berdiri.

Pancasila bersumber dari bumi Indonesia yang digali dari perjalanan sejarah Indonesia yang kemudian mendapat penyempurnaan dari berbagai tokoh Indonesia dengan spektrum pemikiran yang beragam. Meskipun dikatakan bahwa penggali Pancasila adalah Ir. Sukarno, namun dalam proses penggalian, perumusan, dan pengesahannya merupakan hasil dari dinamika gagasan yang berkembang di antara para pendiri bangsa. Pancasila adalah kesepakatan luhur yang mengikat seluruh unsur masyarakat Indonesia. Pancasila menemukan bentuk yang kita kenal sekarang setelah proses formulasinya dengan menyerap gagasan dan pemikiran dari Panitia Sembilan, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, A.A. Maramis, R. Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Ahmad Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, dan Mr. Mohammad Yamin.

Panitia Sembilan berhasil menyepakati rumusan yang akan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan itu disebut oleh Ir. Sukarno sebagai Mukadimah, Mr. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta, sedangkan Sukiman Wirjosandjojo menamakan *Gentlement Agreement*. Rancangan pembukaan ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 dan karena itulah kemudian rancangan ini terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini menjadi jiwa dari keseluruhan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dan UUD NRI Tahun 1945 menjawai seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencegah kejahatan, memelihara ketertiban, keamanan, dan perdamaian ke dalam maupun ke luar serta melakukan pemeliharaan terhadap segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar tercapai rasa keadilan. Negara hukum memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan haknya demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Dalam negara hukum setiap orang dapat mengusahakan kebutuhannya, terutama kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan perumahan serta kebutuhan kerohanian, menyalurkan aspirasi, dan ekspresi kebudayaannya.

Pengertian tentang negara hukum memberi kejelasan tentang pandangan bangsa dan negara Indonesia terhadap hukum. Indonesia bukanlah negara kekuasaan, melainkan negara hukum. Hak-hak asasi manusia dijamin oleh hukum yang berlaku dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, penting untuk dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri. Sebagai kelanjutan dari pandangan ini adalah hakikat manusia merupakan dasar dari hak asasi manusia. Pandangan bangsa dan negara Indonesia tentang hak-hak asasi sangat ditentukan oleh pandangannya tentang jati diri manusia.

Hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam proses penegakan hukum bukan merupakan pemberian penguasa, pemberian negara, atau pemberian masyarakat melainkan melekat dalam hakikat dan kodrat manusia Indonesia. Pandangan bangsa dan negara Indonesia sangat bertentangan dengan bangsa dan negara yang menganut paham materialisme dan ateisme. Para pengikut materialisme dan ateisme berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak ada hubungannya dengan hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur religius, yaitu ber-Tuhan. Nilai-nilai religius merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia. Hakikat manusia Indonesia pertama-tama adalah menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kemasyarakatan, dan Keadilan. Semua prinsip dasar tersebut yang dituangkan di dalam Pancasila. Perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila.

Penegakan hukum di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang kosong, namun dijawai dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Keputusan yang diambil dalam proses penegakan hukum harus sesuai dengan hakikat manusia dan masyarakat Indonesia, yaitu berjiwa Pancasila. Hukum sebagai dasar dalam menegakkan keadilan harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Proses hukum mengacu kepada norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai luhur dan kearifan yang ada dalam masyarakat diformulasikan dalam Pancasila. Oleh karena itu penting untuk menjadikan penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada Pancasila. Perlu digarisbawahi, bahwa Pancasila bukan hanya terejawantahkan dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga dalam proses pembentukan negara Indonesia yang diawali oleh kesepakatan luhur dengan mendasari pada persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Pancasila. Seluruh perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di Indonesia merupakan penjabaran dari Pancasila. Oleh sebab itu, tidak boleh ada satu pun produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Standar Materi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) ini disusun sebagai panduan bagi para hakim dalam melaksanakan penegakan hukum. Materi PIP ini bukan hanya pengetahuan tentang Pancasila yang bersifat teoretis, tetapi merupakan panduan dan langkah-langkah bagi para hakim untuk menerapkan Pancasila sebagai ideologi terapan. Ideologi memiliki makna yang dinamis, yaitu sistem pemikiran yang menjadi acuan bergerak untuk mencapai tujuan dalam aksi yang konkret. Pancasila sebagai ideologi terapan berarti menjadikan Pancasila sebagai panduan untuk mencapai cita-cita bangsa dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dalam konteks tugas para hakim, Pancasila sebagai ideologi adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pengambilan putusan. Pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan penentuan ketetapan hukum adalah untuk menjamin agar produk hukum yang dihasilkan oleh para hakim menjadi salah satu sumber kearifan dan inspirasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

B. Tujuan

Berdasarkan pemahaman tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi sangat penting untuk melakukan PIP kepada para hakim, karena hakim merupakan salah satu ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Hakim adalah wakil Tuhan dan negara serta garda terdepan dalam proses penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim telah dibekali oleh pengetahuan yang dapat membimbing mereka dalam menjalankan proses hukum, namun juga penting untuk melakukan PIP kepada hakim agar dapat secara arif menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap putusannya. Pemahaman yang baik terhadap Pancasila akan menjadikan para hakim tidak hanya melihat dari aspek legal-formal dalam memutuskan perkara, tetapi juga memperhatikan aspek nilai-nilai Pancasila sehingga putusan yang dijatuahkan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

NKRI bukanlah lembaga agama atau lembaga kekuasaan. NKRI adalah negara yang diatur dengan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum kesusilaan. Selain perundang-undangan dan penjabarannya yang merupakan hukum tertulis, hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum kesusilaan merupakan hukum tidak tertulis yang menjadi sumber nilai hukum positif di Indonesia. Seluruh aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara antara lain meliputi penyelenggaraan negara yang bersifat material dan spiritual. Penyelenggaraan negara yang bersifat material antara lain terwujud dalam bentuk negara, tertib hukum, dan sistem negara. Sedangkan penyelenggaraan negara yang bersifat kerohanian antara lain moral dan etika para penyelenggara negara dan warga negaranya.

Hakim sebagai penyelenggara negara memiliki peran krusial dalam penegakan hukum yang bersumber dan bersendikan pada nilai-nilai Pancasila yang tidak langsung bersifat operasional. Nilai-nilai Pancasila setiap saat harus dieksplisitkan dan dikembangkan pada berbagai masalah hukum aktual melalui proses refleksi yang rasional. Dengan cara itu, maka Pancasila akan dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Proses refleksi yang rasional memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila. Oleh karena itu, para hakim perlu untuk terus menyegarkan dan memperbarui pemahamannya tentang Pancasila melalui PIP. Para hakim dituntut untuk dapat menjabarkan Pancasila sebagai ideologi negara agar dapat dioperasionalisasikan dalam proses penegakan hukum. PIP bagi para hakim menekankan interpretasi dan reinterpretasi Pancasila secara kritis.

Materi PIP ini menggunakan pendekatan kognitif dan afektif. Pendekatan kognitif bertujuan untuk membentuk dan memperkuat pemahaman para hakim dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah permasalahan dan tantangan zaman yang dihadapi masyarakat Indonesia. Dengan pengetahuan kognitif tentang Pancasila yang baik dan kontekstual, para hakim akan selalu memiliki landasan yang kuat dalam mengambil putusan. Operasionalisasi pendekatan kognitif tertuang dalam penjabaran tentang gambaran sosok (profil) hakim Indonesia sebagai profesi hukum dengan mengacu pada cita hukum dan cita-negara, sebagaimana dicerminkan oleh nilai-nilai Pancasila.

Lebih jauh lagi, Materi PIP ini juga menggunakan pendekatan afektif. Aspek afektif menekankan pada operasionalisasi pemahaman terhadap Pancasila. Melalui pendekatan afektif akan ditekankan bahwa PIP tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Bagi para hakim, konteks afektif adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penegakan hukum dan produk hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, Materi PIP ini membahas pemahaman tentang Pancasila dan upaya serta langkah implementasi Pancasila dalam konteks kekuasaan kehakiman. Operasionalisasi pendekatan afektif ini akan tampak di dalam elaborasi tentang aktualisasi pemahaman asas-asas hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

C. Target Sasaran

Mengingat begitu pentingnya peran hakim dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, maka para hakim menjadi target utama untuk mendapatkan PIP. Hal ini bukan berarti bahwa para hakim tidak atau kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas-tugasnya, akan tetapi untuk penguatan dan penyegaran terhadap pemahaman dan kemampuan para hakim dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila menjadi representasi dari wajah NKRI sebagai negara hukum.

Pada prinsipnya fungsi dan kewenangan hakim adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, berbicara tentang kewenangan hakim akan sekaligus berbicara tentang fungsi hakim. Kewenangan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Fungsi hakim dalam penegakan hukum bukan sebatas melakukan penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan dalam arti yang sempit. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang dan peraturan. Terlebih lagi hakim tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan apa yang sudah dirumuskan di dalam Peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Profesi hakim mempunyai fungsi pendidikan, yaitu melalui produk hukum yang dihasilkannya harus mampu memberi pendidikan dan panduan bukan hanya bagi mereka yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Produk hukum yang dihasilkan oleh para hakim adalah untuk menjamin terlaksananya prinsip

keadilan dalam masyarakat dan terlebih lagi untuk memproyeksikan tatanan masyarakat di masa depan. Produk hukum para hakim yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila bukan sekedar memberi kepastian hukum dan keadilan, tetapi sekaligus harus mampu merekayasa tatanan masyarakat di masa yang akan datang, atau paling tidak dalam bidang kehidupan tertentu.

BAB II

URGENSI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI HAKIM

A. Umum

Urgensi PIP bagi hakim tampak dari dua alasan. Alasan kesatu adalah kondisi Indonesia di masa sekarang dan alasan kedua adalah kondisi yang akan datang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi-kondisi tersebut menampilkan kecenderungan berpikir dan bersikap yang meremehkan ideologi. Salah satu contoh kondisi tersebut adalah tantangan dunia digital terhadap ideologi yang nasional sentris (hanya mengacu pada diri sendiri).

Urgensi PIP mengungkapkan pengakuan bahwa terdapat ciri ideologis dari profesi hakim. Pengembangan profesi hakim memiliki sifat ideologis yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dalam arti itu, hakim perlu memiliki kemampuan untuk menempatkan atau mendudukkan diri sebagai pengembangan hukum di dalam suatu kerangka ideologis, yakni Pancasila. Ideologi yang dimaksud di sini menunjuk pada adanya suatu konteks sosial-politik dari hubungan negara dan masyarakat Indonesia. Di dalam konteks itulah hakim menjalankan profesinya. Dalam arti itu, posisi hakim menunjuk pada titik taut di mana ranah hukum dan politik berjumpa. PIP bagi hakim di sini menjadi urgen dan dibutuhkan supaya ada semacam radar yang dapat mendekripsi posisi hakim dan titik taut tersebut.

Saat Hakim dihadapkan pada kasus yang menuntut keberanian bersikap dan pemahaman ideologi, Hakim tidak boleh memiliki keraguan atau dilema moral, hal tersebut merupakan tuntutan bagi hakim untuk mampu melakukan refleksi ideologis, yakni peneguhan sikap berdasarkan ideologi Pancasila. Di samping itu, hakim adalah pejabat negara (*civil servant*), maka ia pun harus mempunyai posisi penegak hukum yang punya kapasitas pejabat negara.

Pandangan yang menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara termasuk dalam kategori pandangan tradisional tentang peran hakim. Terdapat problematika yang cukup kompleks mengenai kategori tersebut dalam kaitannya dengan cara pandang hakim tentang ideologi. Hakim bagaimana pun perlu menerapkan renungannya tentang ideologi ketika membuat pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusannya. Namun sebagai pejabat negara, hakim merupakan kepanjangan tangan dari negara yang diberikan kewenangan di bidang yudikatif. Hal ini erat terkait dengan sebuah prinsip utama lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa hakim harus netral. Kita pun dengan mudah dapat menilai seorang hakim, misalnya, yang menampilkan posisi politis tertentu yang tidak netral.

Jeremy Waldorn, salah satu pemikir hukum dan politik kontemporer, mengatakan bahwa: "...adalah mustahil bagi seorang hakim untuk memahami aneka ragam tuntutan dari jabatannya tanpa komitmen terhadap nilai-nilai tertentu yang melandasi tuntutan-tuntutan tersebut." Seperti yang telah dipahami secara umum, hakim dalam membuat putusan, melakukan penalaran, menentukan serta menafsirkan fakta, memilih atau mengembangkan doktrin dan teori hukum serta penemuan hukum, hakim pun sesungguhnya telah merefleksikan nilai-nilai tertentu. Di situ hakim telah memasuki suatu arena ideologi. Pengertian ideologi ini pun perlu dilihat sejalan dengan proses tersebut. Jadi, ideologi yang dimaksud bukan sekadar menunjuk pada label-label atau paham, aliran, atau bahkan bias-bias politis. Ideologi yang direnungkan dan diolah oleh hakim di sini, meminjam kata-kata Waldron, merupakan "usaha untuk menangkap makna dari dunia sosial dan politik sedemikian rupa sehingga dengan itu dapat membantu memandu keputusan-keputusan yang akan harus dibuat."

Di sini terletak problematik utama dalam PIP. Kita tentu berharap bahwa hakim melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya untuk mewujudkan berbagai nilai, yakni sesuatu yang kita anggap berharga dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun pengalaman pada masa orde baru membuat lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia menjadi politis dalam artinya yang sempit. Di lain pihak, pandangan tentang hakim sebagai sosok yang memberikan pelayanan publik dalam jabatan resminya, menimbulkan persepsi bahwa hakim haruslah netral dalam arti hanya berperan sebagai corong undang-undang yang dibuat oleh pihak legislator. Di sini tampak adanya semacam kekhawatiran tentang batasan peran hakim dan kekuasaan kehakiman, kekhawatiran yang timbul dari tangan-tangan kekuasaan negara yang lain, dan juga dari pandangan warga negara biasa.

PIP jangan dicampuradukkan dengan moralitas hakim sebagai warga negara. Dengan gagasan PIP seperti itu, maka kita menempatkan hakim dalam peran yang utama, yaitu untuk merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalam tugas dan fungsinya dalam memutuskan sengketa. Bila Pancasila telah diterima sebagai komitmen ideologis, maka adalah hal yang mendesak bagi hakim untuk dapat mengartikulasikan pengewajantahan komitmen tersebut secara jelas. Justru karena Pancasila sebagai ideologi telah menjadi komitmen, hal yang dibutuhkan bukanlah menutup-nutupi atau menyembunyikannya, melainkan mengeksplisitkannya. Jika Pancasila telah diterima bukan hanya di dalam ranah diskursus dan praktik politik, tapi juga di ranah kehidupan masyarakat umum dalam kesehariannya, termasuk di ranah hukum dalam praksis dan perkembangannya, maka mengeksplisitkan Pancasila sebagai ideologi adalah suatu yang tak terhindarkan.

Tampak bahwa terdapat tiga “baju” peran yang dapat dipakai hakim dalam ruang lingkup PIP. Baju yang kesatu adalah peran refleksi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Baju yang kedua adalah peran moralitas hakim sebagai warga negara. Baju yang ketiga adalah peran hakim berdasarkan moralitas etika profesi seperti yang tertuang di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

PIP bagi hakim penting dalam rangka mengenakan ketiga baju tersebut. Meskipun demikian, di sini perlu diadakan pemilahan demi kejelasan. Apabila PIP di sini diterapkan sesuai konteks baju peran moralitas hakim sebagai warga negara, maka akan muncul kesulitan. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum. Dan hal itu bukan hanya demi ketaatan semata, tapi juga demi penghormatan bagi hak-hak individual sesama warga. Ini adalah ide dasar tata negara yang dituangkan dalam gagasan negara hukum, yakni bahwa tidak ada kekuasaan tertinggi yang dimainkan oleh sesama orang (*manusia*) terhadap sesamanya. Dalam arti ini, apabila PIP dipandang sebagai baju peran moralitas hakim warga negara, hal itu adalah suatu dasar normativitas yang niscaya dan diandaikan sudah perlu dengan sendirinya.

Pertimbangan di atas juga berlaku bagi pemaknaan baju peran yang ketiga, yakni yang berdasarkan kode etik dan pedoman profesi hakim. Apabila PIP dimaknai sebagai standar perilaku etis-profesional, itu berarti nilai-nilai ideologis Pancasila dipersamakan dengan nilai-nilai etika profesional seorang hakim. Permasalahannya adalah bahwa penyamaan tersebut seolah-olah mengaburkan “keunikan” dan “identitas” ideologi Pancasila bagi hakim. Hal ini bukan berarti kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ada dan berlaku saat ini menjadi sia-sia atau nihil. Bagaimanapun juga, peran profesional seorang hakim sangatlah penting bagi keberlangsungan profesi hakim itu sendiri. Sebab, profesionalisme di sini untuk sebagian besar menentukan pula kepercayaan (*trust*) dari para kaum

nonprofesional atau orang-orang biasa. Namun seperti halnya baju peran hakim sebagai warga di atas, baju peran hakim sebagai profesional di sini pun sudah eksplisit mengandaikan bahwa hakim di dalam kinerjanya harus mampu menjunjung nilai-nilai etis-profesional yang melekat pada tugasnya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. PIP yang dipandang sebagai penegakan standar etika profesi hakim memunculkan kesan bahwa ada dua ranah yang dipersamakan begitu saja. Kita telah memahami bahwa standar etis-profesional bagi hakim pada dasarnya adalah sama untuk berbagai profil hakim yang ada di dalam konteks sistem-sistem hukum dunia. Di sini adanya PIP bagi hakim menjadi penting karena terdapat perbedaan pemaknaan bagi tugas dan peran hakim dalam konteks sistem hukum nasional kita.

Penerapan ideologi Pancasila oleh hakim perlu memiliki jembatannya. Mengapa? Karena ideologi Pancasila, bila terlalu menghantui para hakim akan berbahaya pula (hal ini dapat kita bandingkan dengan perkembangan pemikiran hukum *freie Rechtslehre*, yang dikritik karena bercorak ideologis, di mana hakim memutus berdasarkan pegangan ideologi). Dalam arti itu, penerjemahan ideologi ke dalam penalaran dan putusan hakim justru membunuh rasionalitas hukum dan rasa keadilan. Ada dua konsep jembatan yang perlu dimengerti di sini. Konsep jembatan yang kesatu berkenaan dengan konstelasi peran hakim dalam berhadapan dengan urgensi PIP. Untuk konsep yang kesatu ini kita dapat menyebutnya jembatan makro. Sementara itu untuk konsep jembatan yang kedua boleh kita sebut sebagai jembatan mikro. Di dalam pengertian yang kedua ini, sebagai pengejawantahan jembatan yang kesatu, menunjuk pada metode penalaran hukum bagi hakim dalam mengaitkan antara nilai-nilai ideologis Pancasila, pada satu sisi, dan asas-asas serta norma hukum pada sisi lain.

Jembatan yang kesatu, yakni jembatan makro yang merupakan gambaran tentang konstelasi dari tiga posisi peran hakim dalam konteks PIP. Ide tentang jembatan makro ini sendiri merujuk pada gambaran tentang jembatan “moralitas peran” dalam diskursus legal ethics. Terdapat dua sudut moralitas peran yang berbeda, yakni moralitas pengembang profesi dan moralitas orang biasa (common morality). Terhadap dua sudut moralitas di atas, kita dapat membuat modifikasi menjadi tiga sudut jembatan berdasarkan gambaran baju peran yang dijelaskan di atas, di dalam jembatan makro ini dapat dibayangkan terdapat sudut ideologi, sudut moralitas profesional, dan sudut orang biasa seperti warga negara.

B. Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar Negara, dan Sumber Hukum

Di bagian sebelumnya telah dikemukakan perihal urgensi PIP bagi hakim. Pada intinya hal itu menyangkut berbagai “realitas” tentang posisi hakim yang berada di titik tengah di antara tiga tujuan. Tujuan kesatu yakni supaya hakim menjadi pengembang profesi yang menjadikan nilai-nilai etis profesi sebagai praksis dalam pelaksanaan tugas. Tujuan yang kedua yakni supaya hakim sebagai warga negara biasa “menghidupi” (dalam arti mewujudkan) nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Tujuan yang ketiga adalah supaya hakim memaknai ideologi Pancasila dalam kapasitas profesionalnya. Tampak bahwa tujuan yang disebut terakhir inilah yang relevan menurut kerangka PIP. Akan tetapi tantangannya di sini adalah untuk dapat memilih tujuan yang ketiga itu dengan dua yang lainnya, sambil tetap dapat menemukan keterkaitannya satu sama lain.

Pada bagian ini akan sedikit diulas tentang Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan sumber hukum. Ulasan ini untuk sebagian besar adalah hasil perasan dari kajian yang sudah ada sebelumnya pada ranah akademik ilmu hukum. Salah satu rujukan dalam ulasan ini berasal dari A.M.W. Pranarka yang meneliti dan kemudian menulis buku berjudul *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Namun paparan ini bukan dimaksudkan untuk sekadar mendeskripsikan substansi kajian Pranarka tersebut (suatu hal yang cukup pasti sudah dan dapat dibaca sendiri oleh para hakim). Di sisi lain, juga penting bagi para hakim yang membaca rujukan ini untuk mengelaborasi dan memperkayanya dengan bahan-bahan dari penulis lain.

Karya Pranarka adalah salah satu di antara banyak telaah tentang Pancasila yang secara eksplisit melihat Pancasila menurut tiga status tersebut. Yang penting di sini adalah pemahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kiranya telah diterima dan diakui sebagai semacam - meminjam konsep yang dikemukakan H.L.A. Hart - *rules of recognition*. Jadi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara juga adalah bagian dari hakikat atau esensi hukum Indonesia. Dalam penelusuran filsafat hukum, hakikat hukum "ditemukan" di dalam suatu konteks sosial yang disebut sebagai sistem hukum. Dengan demikian, konsep atau variabel sumber hukum menjadi penting. Status Pancasila sebagai sumber hukum, dengan kata lain, perlu dikedepankan, yakni dengan cara melihat keterkaitannya dengan dua statusnya yang lain (sebagai ideologi dan dasar negara). Demikianlah inti pandangan yang hendak ditekankan pada bagian ini dan yang lantas akan dielaborasi pada bab-bab berikut yang menyangkut aktualisasi nilai Pancasila dan peran hakim menurut fungsi hukum.

Bagaimana seharusnya Pancasila dipahami berdasarkan kerangka penataan epistemologis dan sejarah pemikiran yang berkembang dalam filsafat Barat? Kita dapat menyebutnya gagasan tentang rangkaian ketiganya itu dengan "tri status Pancasila". Tri status Pancasila ini dapat dipandang sebagai suatu teori hukum. Maksudnya adalah bahwa gagasan tri status Pancasila tersebut menunjuk kepada suatu refleksi tentang hakikat hukum (*nature of law*) atau esensi hukum. Dengan kata lain, Pancasila sebagai bagian dari sejarah pemikiran filsafat sekaligus sebagai yang turut mempengaruhinya tampil dalam rupa ideologi, dasar negara, dan sumber hukum dalam konteks Indonesia. Hal itu pula yang menampilkan hakikat hukum dalam konteks Indonesia.

Terdapat keterkaitan konseptual di antara ketiga status Pancasila tersebut. Perenungan yang dilakukan hakim atas ideologi Pancasila perlu bertolak dari pemahaman terhadap hubungan tri status Pancasila itu. Lebih spesifiknya lagi, hakim dalam kapasitasnya sebagai pengembang profesi hukum dan sebagai warga negara akan dapat menerjemahkan ideologi Pancasila ke dalam pemaknaannya sebagai dasar negara dan sumber hukum. Penerjemahan itu, dengan kata lain, adalah turunan (derivasi) konseptual Pancasila sebagai ideologi. Jembatan mikro yang telah disinggung di dalam urgensi PIP di atas menggambarkan bagaimana proses penerjemahan atau turunan konseptual itu dapat dilakukan.

Rangkaian tiga status tersebut di atas bertolak dari asumsi dan argumentasi tentang genealogi Pancasila. Pranarka sendiri merumuskan tinjauan genealogisnya berdasarkan kerangka teoritis sejarah pemikiran dan evolusi pengetahuan. Pada mulanya Pancasila merupakan ideologi kebangsaan yang lantas disepakati sebagai tata hubungan antara negara dan masyarakat sebagaimana dituangkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Pada akhirnya Pancasila pun menjadi acuan bagi sumber hukum di Indonesia.

Pandangan tri status Pancasila ini mengandaikan adanya hubungan konseptual antara bidang hukum dan ideologi. Artinya, hukum di sini bukan bidang terasing, atau “murni” dari faktor atau pengaruh lain di luar dirinya. Ideologi yang mempengaruhi hukum di sini tidak lantas membuat hukum kehilangan otonomi dan karakteristiknya. Demikianlah telah jelas bahwa sifat legalistik dari hukum merupakan salah satu yang utama dan yang karenanya turut pula mempengaruhi pemaknaan terhadap ideologi. Namun dengan kesadaran bahwa Pancasila sebagai ideologi juga eksis, hadir, dan tampil sebagai kebenaran, maka dibutuhkan penilaian tentang sejauh apa validitas keputusan atau penerapan hukum sesuai dengan ideologi Pancasila. Keputusan atau penerapan itu, dengan kata lain, tidak dapat sepenuhnya bersifat legalistik. Sebab, bagaimana pun juga terdapat pemaknaan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Hal itu terutama nampak ketika Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum yang berlaku di dalam sistem hukum Indonesia.

Pancasila memiliki status sebagai ideologi. Pandangan bahwa Pancasila adalah ideologi mengandaikan bahwa terdapat suatu yang mendasar yang menjadi identitas. Menurut kerangka sejarah pemikiran serta berdasarkan perkembangan sejarah masyarakat dan tata negara Indonesia, Pancasila merupakan ideologi kebangsaan. Seperti apa rupanya ideologi politik yang berupa ideologi kebangsaan itu?

Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dipandang sebagai serangkaian gagasan atau sistem pengetahuan yang dicetuskan oleh para tokoh pendiri bangsa tentang penataan masyarakat berdasarkan prinsip kebangsaan (nasionalisme). Pancasila sebagai ideologi tersebut lantas bersaing dengan ideologi-ideologi lain, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, dan Marxisme. Pertarungan ideologis itu membuat pemikiran Pancasila memasuki tataran yang berbeda sehingga kesepakatannya sebagai ideologi kebangsaan berada di dalam kontestasi. Tataran pemikiran tersebut adalah perdebatan tentang apakah Pancasila itu merupakan (sekadar) wadah atau isi. Jika Pancasila adalah sekadar wadah, ia dapat diisi oleh dan diterapkan sejalan dengan gagasan ideologis lain tersebut. Sementara jika Pancasila adalah isi, ia pun dapat diidentifikasi sebagai bagian dari ragam ideologi yang ada. Pada tataran yang terakhir, Pancasila berada pada fase yang disebut sebagai “fase kritis”. Pada fase kritis ini yang terjadi adalah pengembangan gagasan-gagasan kritis serta konseptual tentang apa itu Pancasila yang melampaui perdebatan tentang metafora wadah dan isi. Secara lebih spesifik, pada tataran ini Pancasila mengalami upaya-upaya pemurnian. Konsepsi pemurnian tersebut dengan dua kata kunci dari bahasa Perancis, yakni “*renouvellement*” dan “*resourcement*”.

Pancasila sebagai dasar negara menunjuk pada “inkorporasi” dan “rekognisi” Pancasila sebagai nilai dasar dari konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan tata negara Indonesia, terjadi beberapa kali perubahan konstitusi. Di situ, Pancasila sebagai dasar negara juga mengalir mengikuti arus, namun inkorporasi dan rekognisinya boleh dikatakan tetap. Di sini Pancasila sebagai dasar negara agaknya lebih tepat dinyatakan sebagai pen-dasar-an negara. Sebagaimana dapat kita refleksikan dari perubahan tersebut, Pancasila bukan hanya dirujuk, tapi diakui sebagai hakikat atau inti yang tetap dari keberadaan negara Indonesia. Pengakuan itu pun bukan hanya dimunculkan oleh pandangan level elitis-akademis para tokoh pemimpin atau pejuang bangsa, melainkan juga oleh masyarakat luas.

Pancasila sebagai sumber hukum merupakan implikasi konseptual dari gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya, Pancasila sebagai sumber hukum menunjuk pada status Pancasila di dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang bermakna ganda. Pertama, Pancasila sebagai sumber hukum merupakan konsep di dalam teori tentang sumber hukum Indonesia, atau Pancasila merupakan variabel utama dalam teori tentang sumber hukum di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai sumber hukum memberi orientasi berpikir tentang sistem hukum Indonesia.

Analisis tentang Pancasila sebagai sumber hukum tentu mengacu pada dua status Pancasila yang sebelumnya (sebagai ideologi dan sebagai dasar negara). Kita telah melihat pengertian dari status Pancasila sebagai ideologi politik. Di situ Pancasila merupakan kontroversi sekaligus konvergensi. Pancasila sebagai sumber hukum tentu memiliki status ideologis pula. Perbedaannya adalah bahwa Pancasila sebagai sumber hukum menunjuk pada apa yang menurut kajian tentang hukum dan ideologi disebut sebagai “ideologi internal para pengembang profesi hukum”. Pengertian Pancasila sebagai sumber hukum dapat dimengerti dengan mendudukannya sebagai kulminasi dari teori hukum yang mengantar atau memberi orientasi bagi suatu teori penemuan (di dalam penalaran) hukum.

Gagasan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan sumber hukum menunjukkan bahwa ketiganya itu merupakan variabel-variabel kunci teori hukum. Artinya, di sini berlaku problematika yang diajukan Halpin, yakni bahwa ideologi seperti Pancasila berpengaruh dan dipengaruhi oleh hukum. Dari sini, konsep Pancasila sebagai ideologi memiliki arti penting bagi pemaknaan hakikat hukum. Konsep Pancasila sebagai ideologi tersebut bekerja di dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam peran hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama tugas untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai ideologi, Pancasila perlu mendapat kualifikasi lebih lanjut untuk dapat berdampak dari praktik hukum. Di sini tidak ada dikotomi “teori” dan “praktik” hukum. Merupakan suatu yang niscaya bahwa penerapan atau implementasi hukum di dalam praktik sosial dipengaruhi faktor-faktor nonhukum. Di samping itu, hukum (dalam pengertiannya sebagai doktrin, dogma, penafsiran, dan ajaran-ajaran yang diolah melalui penalaran logis) mempengaruhi pula faktor-faktor “ekstra legal” atau “nonhukum” tersebut. Kualifikasi Pancasila sebagai ideologi akan turut menentukan penerapan dan penafsiran hukum oleh hakim di dalam putusannya.

Bagaimana seharusnya hakim membuat putusan berdasarkan kerangka pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum? Untuk itu kiranya penting untuk menyimak kutipan dari Aharon Mubarak berikut, yakni mengenai tantangan yang dialami hakim saat menghadapi “kasus yang sulit” (*hard case*).

“I define a “hard case” as a case in which a judge has the power to choose between two alternatives, both of which are lawful. The power to choose is judicial discretion. This discretion is not a psychological concept. It reflects a normative situation. It expresses the legal community’s position on the distinction between lawful and unlawful.”

Di dalam kutipan di atas, terdapat suatu gagasan Mubarak yang sangat relevan dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi di sini, yakni bahwa terdapat suatu “keadaan normatif” yang merupakan cerminan dari apa yang diterima sebagai berkekuatan atau sah secara hukum dan apa yang dianggap tidak berkekuatan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam kaitannya dengan paparan ini, kita dapat meminjam gagasan situasi normatif tersebut sebagai konsep bagi Pancasila sebagai ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ideologi merupakan situasi normatif bagi hakim yang senantiasa harus disadari dan dijadikan pertimbangan. Pancasila sebagai ideologi

bukanlah yang menentukan kecenderungan psikologis hakim, melainkan kecenderungan berpikir normatif, ketika ia harus melakukan penalaran atas dimensi fakta dan dimensi peraturan yang sulit, untuk kemudian membuat putusan.

Di sini muncul pertanyaan: bilamana hakim perlu memperhatikan dan mencermati pengaruh nilai-nilai ideologis dalam pelaksanaan tugas dan peran profesionalnya? Berdasarkan timbangan di atas, maka kriteria jawaban untuk pertanyaan ini terletak pada identifikasi terhadap bobot kesulitan kasus yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kasus atau perkara unik adanya. Namun pengertian kasus yang sulit di sini tidak cukup hanya dikaitkan dengan teknikalisisasi permasalahan atau penerapan legalitas peraturan pada fakta-fakta konkret yang terjadi di suatu masyarakat tertentu. "Subsumsi mekanis murni" - meminjam istilah yang digunakan B. Arief Sidharta dalam catatannya tentang penemuan hukum - tidaklah dapat diterapkan selamanya. Bahkan dengan memandang setiap perkara dan masalah hukum sebagai suatu yang unik dalam dirinya sendiri, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa semua kasus, pada dasarnya, adalah kasus yang sulit.

Di dalam diskursus teori penemuan hukum, pembuatan putusan hakim itu sendiri merupakan suatu problematika, dalam arti bahwa penemuan hukum yang dilakukan hakim secara metafisis menghadapi dilema abadi: apakah putusan hakim tersebut "menemukan" hukum yang sudah ada (tersedia) sebagaimana yang dinyatakan oleh kehendak pembuat undang-undang. atau apakah hakim melalui putusannya "membuat" hukum yang baru yang secara unik berlaku untuk perkara yang harus diselesaiannya, dan yang lantas akan berlaku untuk fakta atau perkara yang memiliki kesamaan di masa depan?

Di dalam terjemahan tulisan Hendrik Philip Visser 't Hooft oleh B. Arief Sidharta, tampak bahwa pertanggungjawaban pengambilan putusan baik dari hakim maupun ilmuwan hukum adalah hal yang tidak mudah di dalam tataran teori penemuan hukum. Tinjauan Visser 't Hooft yang kiranya berguna di sini adalah diskusinya tentang teori penemuan hukum Paul Scholten. Ada analogi yang menarik dari Visser 't Hooft perihal kinerja penemuan hukum tersebut. Hakim, sebagai yuris, memiliki banyak cara kerja dalam mengemban tugasnya untuk menemukan hukum. Hal itu ibarat seorang pemanah yang memiliki "banyak anak panah pada busurnya". Anak-anak panah yang dimaksud menunjuk pada berbagai kanon atau metode penafsiran dalam penemuan hukum. Lantas apa yang menjadi busurnya? Bagi Visser 't Hooft ini adalah problematika utama yang tidak atau belum dapat dijawab oleh teori penemuan hukum seperti yang diajukan oleh Scholten. Lantas ia mengajukan solusi dalam bentuk argumen bahwa busur itu dapat dibentuk dari "tiga tata hukum". Ketiganya itu adalah koherensi, positivitas, dan keadilan.

Kembali pada analogi Visser't Hooft di atas, di sini yang dibutuhkan adalah pemanah yang mampu menggunakan busurnya yang disertai banyak anak panahnya dan yang mampu mengarahkan serta melepaskannya secara tepat sasaran. Ideologi Pancasila yang diturunkan menjadi dasar negara dan sumber hukum merupakan pengarah bagi sang pemanah. Hakim sebagai pengemban profesi hukum memiliki status dan peran sebagai pemanah tersebut. Pemahaman bahwa Pancasila dapat mengarahkan para hakim di sini mengemukakan adanya manfaat dari kerangka analisis tiga tata hukum Visser 't Hooft di atas. Arief Sidharta meringkas pokok dari ketiganya itu tak lain sebagai "cita hukum". Pancasila sebagai cita hukum di sini artinya menunjuk pada acuan dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, yakni acuan koherensi, positivitas, dan keadilan. Ketiganya saling berkaitan dan menentukan kandungan gagasan tentang Pancasila sebagai ideologis.

Maka dari itu, terhadap problematik metafisis tentang pembuatan putusan dalam kasus sulit di atas dapat diberikan jawaban, yakni bahwa terdapat cita hukum yang menjadi acuan bagi hakim. Cita hukum sebagai acuan tersebut, pada gilirannya, juga menunjuk pada eksistensi hukum sebagai sistem norma. Cita hukum adalah ideal hukum dalam suatu realitas sistem hukum. Dengan itu, Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai berdasarkan setiap cita hukum tersebut. Di lain pihak, dengan atau di dalam cita hukum inilah kita dapat menemukan pengejawantahan gagasan Pancasila sebagai ideologi.

Pancasila sebagai ideologi berdasarkan kerangka cita hukum positivitas menunjuk pada pengertian tentang arah dan tujuan dari penerapan hukum. Secara lebih spesifik, penerapan hukum yang dimaksud dilakukan melalui langkah-langkah penafsiran hakim. Ada dua metode penafsiran yang relevan di sini berdasarkan cita hukum positivitas, yakni penafsiran gramatikal dan penafsiran histori kehendak pembuat undang-undang. Dua metode mengarah dan bertujuan pada suatu kepastian hukum. Namun seperti yang diketengahkan Visser 't Hooft, kepastian hukum yang dimaksud ditemukan dari atau menurut "makna normatif" sumber hukum. Berdasarkan konsep cita hukum positivitas ini, Pancasila sebagai ideologi tercermin dari "...kepentingan-kepentingan kemasyarakatan, pada ihwal yang menjadi persoalan dalam undang-undang tersebut."

Pancasila sebagai ideologi berdasarkan kerangka cita hukum koherensi menunjuk bukan hanya pada prasyarat supaya ada keteraturan logis di dalam ketentuan peraturan, namun juga bahwa terdapat keterkaitan mengenai semangat (jiwa) dari peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Dalam arti ini, nilai-nilai ideologi Pancasila sebenarnya mengandung pula ide keadilan formal sebagaimana yang secara operasional nampak dari keberadaan asas-asas logika dalam hukum. Pancasila sebagai ideologi berperan sebagai kerangka sistematis bagi kesatuan semangat dan keadilan formal tersebut.

Ada pun Pancasila sebagai ideologi yang berdasarkan kerangka cita hukum keadilan menunjuk pada sisi lain dari dimensi keadilan formal di atas. Artinya, ideologi Pancasila yang dipahami berdasarkan konsepsi cita hukum keadilan mencerminkan ideal keadilan substantif dalam penerapan hukum. Neil MacCormick, sebagaimana yang dirujuk oleh Visser 't Hooft, mengistilahkan cita hukum keadilan (substantif) tersebut sebagai sesuatu yang diperlukan dalam rangka "*making sense of the world*". Di dalam pengertian ini tercakup dua gagasan. Pertama, keadilan substantif tersebut merupakan proses sekaligus hasil dari pertumbuhan pandangan etika sosial di masyarakat. Kedua, keadilan substantif yang dimaksud juga berkenaan dengan kepekaan hakim terhadap efektivitas hukum: apakah hukum yang hendak diputuskan atau diterapkan sungguh-sungguh berfungsi atau berguna, dan bukannya malah membuat macet pemenuhan kebutuhan konkret di masyarakat.

C. Profil Hakim

Sejauh ini telah dijelaskan dua gagasan utama tentang Pancasila sebagai ideologi. Gagasan kesatu ini menekankan bahwa Pancasila memiliki tiga status: selain sebagai ideologi, Pancasila juga terangkai dengan maknanya sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pancasila sebagai ideologi tidak berdiri sendiri. Pandangan ini menegaskan bahwa Pancasila dalam tiga rangkaian maknanya tersebut merupakan suatu epistemologi, atau cara pandang dan cara berpengetahuan.

Gagasan yang kedua, menunjukkan bahwa “epistemologi Pancasila” tersebut di atas diejawantahkan melalui acuan-acuan dasar dalam penemuan hukum, alias tiga cita hukum, yakni koherensi, positivitas, dan keadilan. Oleh karenanya Pancasila sebagai ideologi yang direfleksikan secara epistemologis dapat berperan dalam tataran operasional, lebih spesifiknya lagi dalam tataran cara berpikir hakim dalam memutus perkara. Tiga cita hukum tersebut adalah acuan bagi hakim pemanah dalam mengarahkan dan meluncurkan anak-anak panahnya menuju suatu target atau tujuan yang berdasarkan ideologi Pancasila. Anak-anak panah tersebut adalah bahan-bahan dan sumber-sumber hukum yang tersedia.

Dalam wawasan filsafat ilmu hukum yang dikembangkan di negeri Belanda, ideologi memberi dampak bagi mekanisme penalaran yuridis hakim berdasarkan ilmu hukum. Di dalam uraiannya, menunjukkan bahwa hakim merupakan subjek di dalam pembentukan hukum. Dalam pada itu, ilmu hukum menjalin hubungan yang khusus dengan posisi hakim. Ilmu hukum turut menentukan cara berpikir hakim, yakni penalaran yuridis dalam pemecahan masalah melalui putusan-putusan. Di lain pihak, hakim pun mempengaruhi perkembangan ilmu hukum melalui ideologi. Untuk melihat hal itu lebih dekat, kita dapat menyimak kutipan kata-kata Visser ‘t Hooft dari terjemahan B. Arief Sidharta berikut: “Perlu dikemukakan bahwa hakim dalam kerja sama dengan Ilmu Hukum telah menambahkan keseluruhan ajaran-ajaran pada hukum positif yang tidak dapat dikembalikan pada kaidah-kaidah yang dipositifkan (yang dapat dibaca dalam undang-undang) dan penilaian-penilaian yang berada di belakangnya, namun yang merupakan *akibat pengambilalihan orientasi-orientasi dari medan kemasyarakatan yang lebih luas*.”

Tampak bahwa gambaran sosok atau profil hakim, menurut hakikat ilmu hukum, telah senantiasa terlibat di dalam suatu “wilayah berkiprah ideologi”. Hal ini menegaskan kembali gagasan yang telah dikemukakan di atas, yakni bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan ideologi. Di sini kita semakin melihat hubungan tersebut secara lebih spesifik. Hubungan itu bukan sekadar terjadi akibat mekanisme atau kekuatan tersebut, melainkan merupakan ciri dari keterlibatan hakim dalam kinerja dan fungsinya yang berdasarkan ilmu hukum. Hakim bukan sekadar menerapkan ajaran atau doktrin atau dogma tentang hukum apa yang seharusnya berlaku dalam perkara tertentu dalam konteks masyarakat tertentu pula. Hakim bukan pula sekadar membuat atau menciptakan doktrin-doktrin baru melalui penafsiran atau konstruksi hukum. Melampaui keduanya itu, hakim dalam mengolah (mempraktikkan) sekaligus diolah (dipengaruhi) oleh ilmu hukum memiliki kepekaan terhadap “... pengambilalihan orientasi-orientasi dari medan kemasyarakatan yang lebih luas.”

Profil hakim dapat kita pahami dengan bertolak dari dua pertanyaan yang serupa tapi tak sama. Kesatu, siapakah hakim itu? Kedua, apakah (gagasan) yang mendasari keberadaan hakim itu? Pertanyaan yang pertama menunjuk pada dimensi kelembagaan dari keberadaan hakim. Artinya, perihal siapakah hakim itu telah (dan atau dapat) kita ketahui berdasarkan struktur atau institusi tempat hakim bernaung dan bekerja, yakni badan peradilan. Institusi tersebut pada gilirannya menunjuk pada sejumlah kewenangan atau otoritas yang melekat pada status hakim. Berbagai kewenangan tersebut diwujudkan dalam kinerja profesionalnya yang menyangkut tugas dan tanggung jawab.

Dengan kata lain, pertanyaan “siapakah hakim itu?” menunjuk pada dua gagasan sekaligus yang bersumber dari tatanan dan ajaran tentang sistem hukum Indonesia. Kesatu, bahwa hakim merupakan bagian dari lembaga kekuasaan yudikatif yang di dalam suatu sistem hukum yang berasaskan negara hukum. Kedua, bahwa hakim merupakan pelaku dari kekuasaan yudikatif. Gagasan yang pertama mengungkapkan konsep dan nilai etis dari profil hakim di dalam kerangka negara hukum, yakni kemerdekaan dan kemandirian lembaga kekuasaan yudikatif. Inilah salah satu tonggak dari negara hukum dan hakim merupakan aktor utama yang bertugas untuk menampilkan dan menegakkan tonggak tersebut. Dalam arti itu, kemerdekaan dan kemandirian lembaga kekuasaan yudikatif sebagai elemen atau pilar negara hukum juga menjadi standar yang harus dihormati dan dijaga oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya dalam rangka saling menyeimbangkan (atau memisahkan) kekuasaannya.

Bagaimana dengan gagasan yang kedua, yaitu bahwa hakim merupakan pelaku dari kekuasaan yudikatif. Gagasan ini mengungkapkan suatu pemaknaan yang penting tentang jabatan hakim dalam fungsinya untuk mengadili; bahwa hakim merupakan jabatan yang mulia. Dengan kata lain, terdapat “kemuliaan” di dalam kedudukan hakim sebagai pelaku dari kekuasaan yudikatif. Karena keberadaannya yang penting dalam menjalankan, menggerakkan, dan menampilkan kekuasaan yudikatif, maka terdapat sesuatu yang mulia dari diri seorang hakim. Sifat mulia ini diasosiasikan dengan entitas yang juga memiliki identitas kemuliaan, yakni Tuhan. Dari sinilah muncul pandangan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di dunia.

Dalam perbandingan dengan gagasan tentang hakim di dalam konteks sistem hukum Amerika Serikat, terdapat istilah yang disebut sebagai “hakim Herkules” yang merujuk pada sosok dan sifat Herkules dari mitologi Yunani, yang serba perkasa dan penuh kebajikan. Namun gambaran seperti ini perlu dipilah karena berasal dari kategori pertanyaan yang berbeda tentang profil hakim, yakni pertanyaan tentang gagasan yang mendasari keberadaan hakim dan semacam dasar atau asal-usul eksistensial (yang secara metafisis) menjelaskan hakikat dari profil hakim.

Sejauh ini kita telah menelusuri pertanyaan pertama tentang profil hakim, yakni yang menunjuk pada ciri institusional kedudukan hakim beserta lembaga (kekuasaan) yudikatif. Ciri institusional ini melekat atau terdapat di dalam konteks sistem hukum negara Indonesia. Tentu terdapat pula perkembangan dan perubahan yang menyertai pengertian ciri tersebut, sebagaimana nampak dari kenyataan sejarah hukum dan juga aneka ulasannya. Profil hakim berdasarkan pertanyaan pertama ini mengungkapkan ciri lainnya, yakni ciri profesional. Di sini ciri profesional yang dimaksud juga terbentuk dan ikut membentuk perkembangan sistem hukum nasional. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sistem hukum nasional merupakan suatu tatanan sosial yang dibangun dari ajaran-ajaran tentang fondasi kenegaraan. Artinya, ciri profesional itu pun dapat diidentifikasi berdasarkan tatanan dan ajaran-ajaran tersebut. Sehingga berdasarkan sistem hukum eropa kontinental yang diteruskan dari sistem tata negara Hindia-Belanda, hakim merupakan pengembang profesi yang menjalankan fungsi mengadili. Yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa ciri profesional yang seperti itu dapat ditemukan pula di dalam berbagai jenis sistem hukum nasional negara lain. Ciri institusional dan profesional di dalam profil hakim, pada dasarnya, menampilkan kesamaan dengan profil hakim di belahan dunia lain.

Apa keunikan dari hakim Indonesia? Ini juga adalah pertanyaan tentang profil hakim. Namun dengan bertolak dari keunikan dan berusaha untuk melihatnya, kini pertanyaannya bukan lagi menyentuh perihal siapa. Di sinilah kita mulai memasuki dimensi pertanyaan yang berikutnya, yakni perihal apa yang menjadi gagasan tentang hakim. Di atas telah sempat disinggung salah satu aspek dari gagasan hakim Herkules di Amerika Serikat. Kini kita akan melihat kerangka yang menjadi tempat bagi gagasan tersebut. Jadi gagasan tentang apa itu hakim di sini akan menjadi acuan untuk melihat keunikan dari profil hakim. Hal ini kiranya berguna untuk menerapkan metode perbandingan terhadap sejumlah gagasan seputar konsep kewenangan, tugas hakim, dan lembaga kehakiman yang berasal dari pengalaman-pengalaman negara lain.

Pertanyaan “apa gagasan dari keberadaan hakim” tidak dapat dilepaskan dari perdebatan di dalam ranah pemikiran tentang konsep hukum. Di samping itu, pertanyaan tersebut juga sangat melekat dengan kontroversi yang menyangkut kedudukan lembaga kehakiman. Hal itu terdapat di dalam doktrin negara modern yang bermaksud untuk memisahkan dan atau menyeimbangkan kekuasaan. Kontroversi itu adalah tentang fungsi dan kewenangan lembaga kehakiman untuk menguji produk legislasi yang menjadi sumber hukum. Di jantung kontroversi ini bercokol pertanyaan: apakah hakim membuat atau membentuk hukum? Di dalam perkembangan pemikiran hukum negara-negara bersistem hukum *common law*, seperti Inggris, Kanada, dan juga Amerika Serikat, terdapat suatu kritik yang mendasar tentang “hak uji” hakim. Di dalam tradisi hukum Inggris dan Kanada terdapat tradisi yang memandang sosok hakim sebagai bagian dari kelompok elit. Hakim di situ dianggap memiliki tendensi membuat macet apa yang hendak diterobos (secara progresif) oleh legislator. Poin ini menyangkut pula perdebatan tentang visi tatanan hukum dan ajaran teori hukum, khususnya yang berangkat dari budaya hukum *common law* dan paham positivisme hukum.

Keunikan di dalam profil hakim menunjuk pada sejumlah gagasan. Kesatu, hakim merupakan wakil Tuhan. Ini adalah gagasan yang sejalan dengan diskusi di atas tentang sifat mulia dari jabatan dan profesi hakim. Keunikan gagasan hakim sebagai wakil Tuhan ini terletak pada penekanan pada ciri institusional dan profesional.

Kedua, hakim merupakan instrumen bagi legitimasi kekuasaan yang dimiliki pihak berwenang (*officials*) eksekutif dan legislatif dalam mengatur dan menata “subjek-subjek” kaidah. Keunikan yang kedua ini menunjuk pada inspirasi dasar positivisme hukum Bentham dan gagasan Montesquieu, yakni bahwa hakim adalah corong dari undang-undang.

Di sini kita pun dapat mengidentifikasi faktor-faktor budaya hukum dari *common law* yang ada di balik gagasan tentang keberadaan hakim. Apakah hakim menemukan atau membuat hukum? Dalam kerangka keunikan yang kedua ini, menunjukkan bahwa dalam perkembangan *common law* khususnya di Amerika Serikat, hakim menemukan hukum sebagaimana yang terkandung di dalam prinsip-prinsip moral-politis masyarakat yang “transendental” membenarkan apa hukumnya bagi penghormatan hak individual warga.

Faktor budaya hukum merupakan variabel kunci dalam mengidentifikasi keunikan hakim. Budaya hukum dari lembaga kehakiman juga menunjuk pada pandangan tentang peran hukum di dalam masyarakat. Lebih lanjut peran hukum yang dimaksud mengungkapkan pula bagaimana peran dalam menerapkannya. Kembali kepada studi perbandingan, setidaknya terdapat dua sudut dari peran hukum yang diterapkan menurut peran hakim tersebut.

Di dalam kajian-kajiannya tentang rezim hak uji kekuasaan kehakiman di sejumlah negara, Theunis Roux mengajukan suatu kerangka konseptual tentang pergeseran atau perubahan peran (ideologis) hukum, yakni dari yang otonom dari kepentingan politik menjadi bersifat adaptif dan instrumental bagi upaya perwujudan berbagai sasaran politis. Roux melakukan penelitian perbandingan dari beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, India, Afrika Selatan, dan Australia. Dari kajian Roux tersebut dapat ditarik gagasan bahwa keunikan hakim terletak pada peran gandanya untuk menjaga *social order* (dengan hukum sebagai suatu pranata yang otonom dari politik sehingga hukum berada “di atas” politik) dan juga untuk melakukan *social engineering* (dengan hukum sebagai pranata yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan situasi tertentu yang diharapkan atau ditetapkan sebagai sasaran atau tujuan kehidupan bersama).

Poin terakhir di atas menunjuk pada keunikan yang berikutnya dari profil hakim. Sebagai sejauh ini kita telah melihatnya tiga profil hakim dalam keunikannya. Kesatu, hakim sebagai wakil Tuhan. Kedua, hakim sebagai corong undang-undang. Ketiga, hakim sebagai penggerak pendulum di antara dua sudut, yakni *social order* dan *social engineering*.

Dalam konteks sistem hukum Inggris, putusan hakim yang merupakan bagian struktur badan peradilan dapat bersifat ideologis. Sifat tersebut adalah salah satu konsekuensi pengertian dari sifat politis di dalam pengembangan profesi hakim. Dalam sistem hukum Inggris setidaknya terdapat enam pengertian “yang politis” dari putusan hakim. Perlu dicatat bahwa keenamnya itu merupakan hasil analisis di dalam konteks sistem hukum dan peradilan Kerajaan Inggris (dalam tradisi *common law*).

Identifikasi keenam ciri politis dari putusan hakim tersebut disusun dalam konteks perdebatan tentang sejauh mana peran hakim dalam membuat putusan di dalam kasus-kasus yang kontroversial dan berdampak bagi publik luas. Jadi sifat atau ciri politis yang dimaksud di sini secara spesifik menunjuk pada cara menalar hakim yang tampak di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang dihasilkan. Berikut 6 (enam) pengertian politis hakim:

1. Pengertian politis yang kesatu menunjuk pada identitas kelembagaan dari hakim. Di situ konsep kekuasaan kehakiman menjadi inti dari pengertian yang politis. Lembaga kekuasaan kehakiman adalah bagian dari tata negara dan tata politik. Maka ideologi dalam pengertian yang pertama ini sudah dengan sendirinya melekat pada status kelembagaan dari kekuasaan kehakiman tempat hakim bernaung;
2. Pengertian politis yang kedua menunjuk pada dampak atau hasil dari putusan hakim yang sangat berpotensi membawa perubahan-perubahan di dalam konstelasi hubungan kuasa, hak, dan sumber daya di dalam masyarakat. Pengertian ini menunjuk pada tugas utama hakim untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain, tugas hakim tersebut pasti bernuansa ideologis;
3. Pengertian politis yang ketiga menunjuk pada proses yang terjadi dan menyertai kasus atau perkara yang sedang diputus oleh hakim di persidangan. Dalam arti ini, sifat politis yang dimaksud tampak dari interaksi berbagai pihak yang berkepentingan di dalam atau mengenai kasus atau perkara yang dipersidangkan. Pengertian yang ketiga ini menunjukkan bahwa hakim terlibat secara ideologis di dalam peristiwa yang terjadi. Ciri ideologis dan politis di sini melekat pada perilaku hakim. Dari sini kita bisa memahami apa yang disebut di dalam kajian-kajian ilmu politik sebagai “*judicial behavior*”;

4. Pengertian politis yang keempat adalah menyangkut bias-bias yang dialami hakim di dalam membuat putusannya. Bias-bias tersebut menunjuk pada pengaruh-pengaruh ekstralegal atau nonyuridis yang berlangsung di luar persidangan, misalkan pengaruh tekanan massa yang berdemonstrasi, atau pengaruh pemberitaan di media massa tentang kasus atau perkara yang sedang disidangkan. Hakim dapat menjadi politis dalam pengertian yang keempat ini jika mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dalam arti ini pun hakim dapat dikatakan menjadi ideologis menurut kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat atau lembaga lain;
5. Pengertian politis yang kelima adalah bahwa hakim secara sadar membela, mengedepankan, atau menampilkan keyakinan-keyakinan moral tertentu. Di sinilah letak pengaruh dari nilai-nilai politis, ideologis, dan etis di dalam putusan hakim. Pengertian bukan sekadar menunjuk pada bias yang dialami dalam logika hakim di dalam putusannya. Sebab, bias yang seperti itu biasanya tampil secara implisit di dalam penalaran hakim. Sementara itu, pengertian politis yang kelima ini menunjukkan bahwa hakim secara eksplisit melakukan penalaran berdasarkan susunan premis-premis yang memiliki muatan nilai-nilai tersebut; dan
6. Pengertian politis yang keenam menunjuk pada ambisi-ambisi pribadi atau kepentingan sempit dari pribadi hakim atau kelompoknya. Politis di sini berhimpitan dengan favoritisme hakim untuk mempertahankan jabatan. Dapat pula hakim melakukan upaya-upaya tertentu untuk memperoleh jabatan atau posisi resmi tertentu. Di samping itu juga termasuk di sini adalah kecenderungan hakim untuk melakukan "panjat sosial" di kalangan yang lebih luas, bukan hanya di lingkungan pemerintahan atau negara, tapi juga di lingkungan masyarakat tempat mereka menjalani hidup sehari-hari.

Dengan itu dapat ditegaskan bahwa tiga keunikan profil hakim Indonesia (keunikan sebagai wakil Tuhan, sebagai pengimplementasi undang-undang, dan sebagai penggerak dinamika *social order* serta *social engineering*) dalam kerangka PIP bermuatan politis pula. Namun fokus pada urgensi PIP di sini, mengemukakan pula suatu gambaran penting lainnya dari profil hakim di Indonesia. Terdapat dua prinsip yang merangkum keseluruhan gambaran keunikan profil hakim tersebut, yaitu prinsip karakter profesi hakim dan prinsip sifat hakim.

Karakter profesi hakim dapat dipahami dengan meletakannya di dalam konstelasi profesi hukum dengan pegangan profesionalisme dan keorganisasianya. Merujuk pada kajian ilmu serta teori budaya, karakter profesionalisme tersebut dapat disejajarkan dengan karakter masyarakat berdasarkan intensitas hubungan antar anggotanya. Kualitas dari intensitas tersebut terdiri dari dua sifat, yakni intensitas hierarki dan intensitas ikatan sosial. Masing-masingnya, lantas, dapat bernilai tinggi (*high*) atau rendah (*low*). Karakterisasi masyarakat yang demikian tampak dari gambaran tabel berikut:

<i>High Grid & Low Group</i> Contoh: Birokrasi	<i>High Grid & High Group</i> Contoh: Militer
<i>Low Grid & Low Group</i> Contoh: Pengunjung pasar	<i>Low Grid & High Group</i> Contoh: Sekte agama

Tabel 2.1
Intensitas Hierarki dan Ikatan Sosial

Tabel di atas menunjuk pada pemetaan tentang “budaya profesionalisme dalam komunitas profesi”. Pemetaan tersebut dapat diterapkan lebih lanjut untuk meninjau karakter profesi hukum, khususnya profesi hakim. Profesi hakim dapat diletakkan ke dalam salah satu dari empat posisi di atas. Dengan demikian kita dapat mengidentifikasi perbedaan dan pembedaan karakter dari berbagai pengembangan (profesi) hukum praktis. Jadi di dalam karakter profesi hakim terdapat hal yang membuatnya dapat dipilih dari profesi hukum lain seperti advokat, *in-house lawyer*, dan notaris. Di lain pihak, karakter profesi hakim memiliki kesamaan dengan karakter profesi polisi dan jaksa. Penerapan budaya profesionalisme komunitas dalam karakterisasi pengembangan profesi hukum praktis adalah sebagai berikut:

<i>High Grid & Low Group</i> Contoh: Ahli hukum di perusahaan (<i>in-house lawyer</i>)	<i>High Grid & High Group</i> Contoh: Polisi, jaksa, hakim karir
<i>Low Grid & Low Group</i> _____	<i>Low Grid & High Group</i> Contoh: Advokat, notaris

Tabel 2.2
Hierarki dan Ikatan Sosial untuk Profesi Hukum

Di dalam tabel di atas, tampak bahwa profesi hakim adalah pengembangan hukum praktis yang memiliki hierarki dan ikatan sosial yang tinggi. Sifat yang tinggi ini berasal atau bersumber dari sistem dan struktur profesi yang dibangun dengan landasan hukum publik. Artinya, seorang hakim dipilih, dididik, diangkat, dan ditugaskan oleh negara sekaligus melaksanakan otoritas negara. Di sini dapat kita pahami konsep bahwa hakim adalah juga pejabat publik. Keberadaan hakim tidak dapat dilepaskan dari sistem kewenangan yang dimiliki oleh instansi negara dan pemerintahan. Hakim merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh negara dan pemerintah.

Karakterisasi profesi hakim di atas jelas mewarnai pula profil hakim, termasuk dalam kerangka urgensi PIP bagi hakim. Terdapat titik taut antara karakter profesi hakim dan urgensi PIP, yakni pengelolaan kewenangan negara yang bermuatan dan mengacu pada ideologi. Yang juga tak kalah penting di sini adalah sifat-sifat hakim berdasarkan tuntutan kehormatan yang dimiliki hakim. Dalam konteks Indonesia, terdapat lima tuntutan sifat hakim. Kelima sifat itu mengacu pada pelambang sebagai berikut:

1. Kartika: bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah sifat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Cakra: senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Ini adalah sifat adil seorang hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
3. Candra: bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan. Pelambang ini menampilkan sifat bijaksana atau berwibawa;
4. Sari: bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat. Sifat dari pelambang ini adalah bahwa hakim memiliki budi yang luhur dan berkelakuan tidak tercela; dan
5. Tirta: air yang membersihkan segala kotoran di dunia. Sifat dari pelambang ini adalah bahwa hakim harus menjunjung kejujuran.

Apabila konsepsi normatif sifat hakim itu kita kaitkan dengan tabel di atas, tampak bahwa karakter profesi hakim memiliki standar sifat-sifat yang juga khas bagi hakim Indonesia. Di dalam perincian sifat hakim, kita dapat melihat bagaimana setiap spesifikasi sifat hakim merupakan tuntutan sekaligus tantangan bagi hakim dalam realitas pengembangan tugasnya. Dapat dikatakan pula bahwa sifat hakim dan perinciannya, di dalam kerangka karakter profesi hakim yang dalam hal ini memiliki urgensi dalam hal pembinaan ideologi Pancasila, menggambarkan kekhasan profil hakim Indonesia.

BAB III POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Umum

Kekuasaan kehakiman lahir sebagai salah satu pilar kekuasaan negara. Setiap negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman itu sebagai bagian penting yang harus ditegaskan di dalam konstitusinya. Hakim adalah pelaksana dari kekuasaan kehakiman, sehingga dengan sendirinya, profesi hakim adalah ujung tombak negara hukum. Kendati kekuasaan kehakiman itu dijamin independensinya dari cabang-cabang kekuasaan manapun dari suatu negara, dalam kenyataannya perjalanan kekuasaan kehakiman tersebut bergerak mengikuti situasi dan kondisi sistem politik hukum di negara tersebut. Interaksi kekuasaan kehakiman itu dengan sistem politik juga terjadi di Indonesia, sehingga sangat perlu untuk dicermati bagaimana independensi kekuasaan kehakiman itu perlu tetap dijaga demi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang bercita hukum Pancasila.

B. Relasi Hukum dan Politik

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang (*authority*) mengatur dan menertibkan masyarakat di wilayahnya berdasarkan sistem hukum yang bersumber pada legalitas kekuasaan tertinggi. Alasan di balik kekhususan sifat negara ini merujuk pada konsep kedaulatan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, telah menjadi titik tumpu berdirinya negara Indonesia yang berdaulat. Sementara itu, alasan penting (*raison d'etre*) berdirinya negara Indonesia telah disampaikan oleh Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, dikemukakan alasan pembentukan negara Indonesia, yaitu semangat kebersamaan dan kegotongroyongan sebagai karakter natural bangsa Indonesia.

Kedaulatan merupakan manifestasi kekuasaan tertinggi negara untuk menyelenggarakan kekuasaan di wilayahnya dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Dalam kancah pergaulan internasional, kedaulatan berarti kebebasan untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa lain secara sejajar dan bermartabat untuk kepentingan nasional dan merealisasikan tatanan dunia yang lebih baik.

Makna kedaulatan atau kekuasaan negara dalam konteks sistem politik, berarti pengaturan negara (*ruling state*) terhadap masyarakat dalam merealisasikan keadilan dan kesejahteraan (*bonum publicum, common good, commonwealth*) dan reaksi masyarakat terhadap pengaturan tersebut. Dengan kata lain, sistem politik merupakan proses pengalokasian nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Bekerjanya sistem politik digerakkan oleh unit-unit sistem politik. Keberadaan unit-unit sistem politik itu mengandaikan bahwa kekuasaan perlu dipisah dalam menjalankan fungsinya, tetapi terintegrasi dalam mencapai tujuan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan agar di antara cabang kekuasaan terdapat hubungan kerja sekaligus pembatasan kewenangan (*checks and balances system*). Fungsi utama dari unit-unit sistem politik adalah agregasi, artikulasi, pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan dan penghakiman kebijakan (*adjudication*).

Secara garis besar, cabang kekuasaan dibagi menjadi suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga negara yang menyelenggarakan kepentingan umum. Di Indonesia, terdapat Lembaga Negara yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, seperti Dewan Ketahanan Pangan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan lain-lain. Sementara itu, infrastruktur politik adalah kekuatan politik di luar lembaga formal negara atau yang tumbuh dalam kehidupan politik rakyat, seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, media massa, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Para pendiri bangsa Indonesia bersepakat bahwa kerangka sistem politik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan bersandar pada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum (demokrasi dan nomokrasi). Kedua prinsip pokok ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kedua prinsip ini kalau disatukan disebut demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Kedua prinsip ini harus saling melengkapi, sebab demokrasi tanpa aturan hukum akan melahirkan kecenderungan mengutamakan ukuran suara dan mengabaikan keadilan. Sebaliknya, kedaulatan hukum tanpa demokrasi akan berpotensi menghadirkan hukum sebagai alat kekuasaan semata (*rule by law* bukan *rule of law*). Dalam konteks ini, demokrasi diperlukan untuk melembagakan partisipasi rakyat secara damai, terbuka, dan adil dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, selain prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum juga diakui kedaulatan Tuhan. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ketiga terdapat kalimat, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", kemudian pada alinea keempat disebut, "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsep ini mempertegas negara Indonesia, tidak menganut sekulerisme, juga bukan negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi Islam. Titik temu pengakuan prinsip kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum dapat kita jumpai dalam pembukaan tiap jenis peraturan perundangan yang wajib mencantumkan frase, "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Bahkan di setiap putusan hakim pun wajib mencantumkan kalimat, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara itu, titik temu dengan demokrasi terlihat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1), "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..." dan Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama".

Sejak Indonesia merdeka, seiring dengan pergantian rezim, pemaknaan dan implementasi atas demokrasi dan nomokrasi itu memiliki corak yang dinamis. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disepakati dalam UUD NRI Tahun 1945 pernah berganti menjadi negara federal di bawah konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 dan kembali menjadi republik

dengan berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlakulah UUD NRI Tahun 1945 yang berarti kembali ke NKRI. Terakhir, setelah jatuhnya Orde Baru pada 12 Mei 1998, terdapat tuntutan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa dinamika politik dan prioritas rezim turut menentukan politik hukum (*legal policy; rechts politiek*) di Indonesia. Hal itu disebabkan setiap rezim memiliki agenda hukum yang berbeda dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum serta membina aparatur penegak hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Secara sederhana, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum-hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai konsekuensinya, akan dijumpai relasi hukum dan politik dalam tiga bentuk. *Pertama*, hukum determinan terhadap politik. *Kedua*, politik determinan terhadap hukum. *Ketiga*, hukum dan politik berjalan sejajar beriringan. Cita negara hukum yang demokratis tergambar dalam bentuk ketiga. Oleh karena itu, dalam konteks sistem politik Indonesia, supremasi hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) berdasarkan falsafah bangsa Indonesia dengan tujuan terwujudnya demokrasi dan hukum yang lebih substantif untuk menyempurnakan aspek prosedural dan formalnya.

C. Dinamika Politik Hukum Indonesia

Dinamika politik hukum dalam tulisan ini merujuk pada politik hukum yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada setiap periode tertentu. Sementara itu, prinsip-prinsip yang digunakan mendasarkan pada konstitusi yang berlaku pada periode tersebut. Merujuk pada pendapat Mahfud MD, maka penjabaran politik hukum mencakup: *kesatu*, kebijakan negara tentang hukum; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya atas lahirnya produk hukum; dan *ketiga*, penegakan hukum dalam kenyataan. Berdasarkan perkembangan konstitusi Indonesia, periode politik hukum ini dibagi dalam lima periode sebagai berikut:

1. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perangkat hukum dan lembaga negara Indonesia masih belum lengkap. Meskipun pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD NRI Tahun 1945 sudah disahkan, tetapi peraturan perundangan lainnya belum tersedia. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk tidak membiarkan adanya kekosongan hukum nasional. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Bahkan, Sukarno pada pidato 18 Agustus 1945 menyebut Undang-Undang Dasar itu kilat (*revolutie grondwet*).

Para negarawan Indonesia saat itu dihadapkan pada beberapa pilihan. *Kesatu*, menyusun hukum nasional sendiri terlepas dari pengaruh kolonial. *Kedua*, menyusun hukum nasional dengan bersandar pada hukum adat dan hukum agama yang beragam. *Ketiga*, mengadopsi hukum kolonial. Ketiga pilihan ini memiliki kerumitannya sendiri. Akhirnya, pilihan dijatuhkan sistem prismatic, yaitu mengambil unsur baik dari ketiga hukum di atas. Konsekuensinya, terdapat disparitas antara aturan hukum dengan dasar filosofis yang dihayati masyarakat. Hukum kolonial bersandar pada falsafah Eropa, sedangkan falsafah

Indonesia adalah Pancasila. Di sisi lain, hukum agama dan hukum adat masih perlu ditransformasikan menjadi hukum positif agar sesuai dengan falsafah Pancasila. Persoalan harmonisasi hukum ini masih belum sepenuhnya terselesaikan hingga akhir era perjuangan kemerdekaan. Pada masa ini politik hukum lebih difokuskan pada upaya membangun persatuan nasional yang kokoh. Periode ini dapat disebut periode pertama politik hukum Indonesia.

Pada UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan hukum tidak disebutkan di batang tubuh, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtstaat*”. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam praktiknya, dikenal penetapan presiden, peraturan presiden, penetapan pemerintah, maklumat pemerintah, dan maklumat presiden (wakil presiden).

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pada periode ini sudah terlihat bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan yang luas pada presiden, sehingga ada desakan agar pemerintah lebih demokratis dengan bercorak liberal. Pemerintah merespons desakan tersebut dengan mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945, yang berisi pengalihan fungsi legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Setelah itu, atas usul BPKNIP keluar Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer.

Pada periode tersebut, meskipun UUD NRI Tahun 1945 belum berlaku efektif, karena Indonesia dalam suasana peralihan, pranata hukum belum lengkap dan Belanda tetap ingin kembali menjajah Indonesia. Hal itu terlihat dengan adanya Agresi Militer I dan II pada tahun 1947 dan tahun 1948. Namun, pada tahun 1947 sudah ada upaya harmonisasi hukum dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Raja di Jawa dan Sumatera.

Pada periode ini hampir tidak banyak terdapat pemikiran-pemikiran yang dilontarkan untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologis.

2. Era Demokrasi Parlementer (1949-1959)

Setelah Indonesia merdeka, beberapa kali aksi militer kolonial Belanda diakhiri dengan perjanjian. Puncaknya pada 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Pada konferensi ini antara Belanda, Indonesia dan *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) bersepakat untuk: *kesatu*, mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; *kedua*, penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan *ketiga*, didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Pada 27 Desember 1949 berlaku konstitusi RIS. Berdasarkan kesepakatan KMB dan isi konstitusi RIS, negara Indonesia secara konstitusional berubah menjadi negara serikat (federal). Konstitusi RIS 1949 memberikan dasar konstitusional berlakunya federalisme dan sistem parlementer. Dalam konstitusi ini, ide negara hukum memang ditulis dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi.” Namun, pada periode ini lembaga-lembaga negara belum efektif dibentuk sesuai konstitusi. Di sisi lain, rakyat lebih memilih negara kesatuan daripada negara federal,

karena konstitusi RIS dipandang sebagai politik hukum kolonial untuk memecah-belah bangsa Indonesia.

Pada 15 Agustus 1950, terjadi penggabungan pemerintahan RIS dan RI menjadi NKRI, sehingga Konstitusi RIS tidak berlaku dan diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) berdasarkan UU RIS Nomor 7 Tahun 1950. Dalam UUDS Tahun 1950, rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan". Dalam Pasal 103 disebutkan, "Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang." Sementara itu, UUDS bersifat sementara sesuai Pasal 134.

Ideologi Pancasila mengalami tantangan cukup berat pada era ini, mengingat lahirnya berbagai aliran politik yang makin tajam. Pada periode ini Pancasila menjadi tema perdebatan terbuka, sebagaimana terlihat dalam sidang-sidang konstituante. Ada tiga ideologi yang menjadi basis partai-partai politik, yang mengusung ideologi kebangsaan, ideologi keagamaan, dan ideologi barat modern sekuler. Beberapa partai kebangsaan secara eksplisit menyebut Pancasila sebagai asasnya, tetapi beberapa yang lain menganut pencampuran antara pandangan kebangsaan dengan pandangan bersumber pada sosialisme, khususnya Marxisme. Pada periode ini pemikiran yang intens tentang Pancasila telah dipublikasikan, salah satu yang menonjol adalah Seminar I Pancasila di Universitas Gadjah Mada dan penganugerahan doktor honoris causa kepada Presiden Sukarno sebagai penggali Pancasila.

3. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi: *kesatu*, dibubarkannya Konstituante; *kedua*, diberlakukannya kembali UUD NRI Tahun 1945; *ketiga*, tidak berlakunya UUDS 1950; *keempat*, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terbitnya Dekrit ini dilatarbelakangi oleh kondisi politik: *kesatu*, berlarut-larutnya sidang konstituante untuk menyusun UUD, *kedua*, jatuh bangunnya kabinet parlementer yang dimulai dari kabinet Natsir (1950) sampai kabinet Juanda (1959), dan *ketiga*, situasi dalam negeri yang diwarnai berbagai pemberontakan di daerah.

Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden Sukarno. Gagasan tentang demokrasi terpimpin bersandar pada Konsepsi Presiden 1957. Ada tiga pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu: *kesatu*, sistem Demokrasi Parlementer model barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin; *kedua*, dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai (empat partai besar pemenang pemilu: Partai Nasional Indonesia/PNI, Majelis Syuro Muslim Indonesia/Masyumi, Nahdlatul Ulama/NU, dan Partai Komunis Indonesia/PKI) ditambah dengan golongan fungsional; dan *ketiga*, dibentuknya Dewan Nasional yang kemudian bernama DPAS, yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini berfungsi memberi nasehat kepada kabinet, baik diminta atau tidak.

Sebagai keputusan politik, keabsahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diakui berdasarkan hukum tata negara darurat negara (*staats nood recht*). Dekrit ini mendapat dukungan DPR pada sidang tanggal 22 Juli tahun 1959 dan dukungan pendapat hukum dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Wirjono Prodjodikoro pada 11 Juli tahun 1959, juga dikuatkan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam Lampiran TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 disebutkan bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan salah satu dari sumber tertib hukum, yaitu sumber hukum berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945.

Gagasan Presiden Sukarno untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, pada akhirnya justru sering melanggar UUD NRI Tahun 1945, misalnya Ketua MA pada masa itu Prof. Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi menteri, dan melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959, Presiden Sukarno membentuk sendiri MPRS, yang seharusnya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). MPRS dan DPAS yang terbentuk kemudian menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol). Politik hukum pada periode ini diarahkan untuk menciptakan integrasi nasional dan memperkuat *status quo* rezim melalui penetapan presiden (Penpres), peraturan presiden (perpres), TAP MPRS, dan undang-undang. Politik hukum pada masa ini bersandar pada konfigurasi politik otoriter, atau politik determinan terhadap hukum.

Pada masa Orde Lama, kebijakan pemerintah di bidang hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Di dalam kedua undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman tidak bebas dari campur tangan lembaga lain. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 selain disebutkan bahwa pembinaan teknis administratif dan finansial dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen di lingkungan ABRI, disebutkan pula pembolehan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur bahwa “Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Dapat disimpulkan bahwa era Demokrasi Terpimpin diawali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada era ini, pemikiran-pemikiran tentang Pancasila berfokus pada Presiden Sukarno. Revolusi tampil sebagai tema pemikiran utama. Hal ini diutarakannya dalam pidato tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya dikenal sebagai Manipol. Satu tahun kemudian, dalam pidato tanggal 17 Agustus 1960, Sukarno menambahkan Manipol tersebut dengan kata USDEK (singkatan dari: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sebagai intisarinya. Dalam suasana berpikir dengan tema pokok revolusi itu, Pancasila menjadi kabur statusnya. Pancasila bahkan tidak menjadi acuan normatif, tergantikan oleh gaung revolusi, Manipol, USDEK, dan nasionalis agama komunis (Nasakom).

4. Era Orde Baru (1966-1998)

Orde Baru lahir sebagai antitesa kekuatan Orde Lama. Orde Baru pada mulanya sangat antusias dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Orde Baru terkenal dengan slogan akan melaksanakan “Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuensi”. Di sisi lain, kebijakan Orde Baru juga mengedepankan stabilitas nasional, sebagai bagian trilogi pembangunan. Bagi Orde Baru stabilitas nasional merupakan landasan penting untuk melaksanakan pembangunan. Pada periode ini Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal. Sisi negatifnya, Pancasila juga dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pencapaian di bidang ekonomi berbanding terbalik dengan kebebasan pers dan penegakan hukum. Fungsi *check and balance* terkooptasi oleh kuatnya lembaga kepresidenan.

Pada periode ini politik hukum dikonsentrasi pada upaya mewujudkan dan mengabsahkan trilogi pembangunan. Konsekuensinya, hukum yang tidak mendukung kebijakan pemerintah akan diubah atau dihapus, sementara yang sejalan dengan kebijakan ekonomi akan dipertahankan. Dengan kata lain, hukum menjadi subordinat terhadap pembangunan ekonomi. Beberapa contoh perundangan yang menjadi politik hukum era ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua undang-undang tersebut dinilai sangat liberal dalam konteks sejarah perekonomian Indonesia, yaitu memberi akses luas terhadap investasi asing.

Pada masa ini ada upaya meletakkan dasar bagi independensi kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini bertujuan agar kekuasaan kehakiman berjalan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan cabang kekuasaan, kewenangan lembaga yudikatif terpisah dengan legislatif dan eksekutif, tetapi dalam urusan-urusan organisasi, administrasi, dan finansial yang diserahkan pada departemen terkait tetap membuka peluang bagi campur tangan pemerintah terhadap proses peradilan dan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan peradilan. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa “Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.” Hal ini berarti bahwa setiap hakim pada tingkat pengadilan pertama dan kedua adalah pegawai negeri sipil yang berada di bawah kekuasaan satu unit eksekutif yang disebut departemen (sekarang: kementerian), meskipun terbatas dalam urusan organisatoris dan administratif finansial. Periode ini juga menggambarkan determinasi politik dan ekonomi terhadap hukum.

Dapat disimpulkan bahwa pada era ini ada upaya untuk mengembalikan kehidupan bangsa dan negara kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuensi. Politik dan ekonomi menjadi penentu arah perjalanan bangsa dan negara. Namun, perjalanan selama tiga dasawarsa ini memperlihatkan tekad awal untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuensi itu tidak diimbangi dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Secara formal Pancasila dikukuhkan menjadi ideologi nasional, dasar negara, dan sumber hukum yang diperkuat dengan Sidang Umum MPR 1983, yang menyatakan bahwa pembangunan nasional pada dasarnya adalah pengamalan Pancasila. Selanjutnya,

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, terutama partai politik dan golongan karya.

5. Era Reformasi (1998-sekarang)

Era Reformasi lahir sebagai perlawanan terhadap Orde Baru yang dianggap sarat dengan praktik KKN. Sejumlah penyimpangan Orde Baru tercermin dalam agenda reformasi, yaitu: *kesatu*, adili Soeharto dan kronikroninya; *kedua*, tegakkan supremasi hukum; *ketiga*, ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN; *keempat*, laksanakan amandemen UUD 1945; *kelima*, hapuskan Dwifungsi ABRI; dan *keenam*, laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Agenda tersebut tidak segera terealisasi setelah Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa, sehingga terus didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat sampai dengan beberapa periode kepresidenan. Konsentrasi kekuasaan pada lembaga eksekutif pada era Orde Baru menjadikan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai tema sentral di era reformasi. Istilah *good governance* menggambarkan perlunya relasi negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*) berjalan secara beriringan.

Di awal Era Reformasi sempat terjadi penurunan pemahaman terhadap Pancasila, karena praktik penyimpangan yang terjadi di Era Orde Baru. Seiring dengan kebutuhan akan adanya pengikat persatuan yang kokoh, kini masyarakat mulai antusias mempelajari kembali nilai-nilai Pancasila. Pada era Reformasi, Pancasila dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dipertegas, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Politik hukum di Era Reformasi secara khusus diarahkan pada pencapaian agenda Reformasi dan secara umum dimaksudkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dengan tuntutan kinerja suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang lebih profesional.

Pada Era Reformasi terjadi pembaruan konstitusi sebanyak empat kali (1999-2002). Hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 melahirkan dua lembaga baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mengawasi independensi kekuasaan kehakiman dan mencegah pengaruh pemerintah sekaligus mengurangi subjektivitas dan eksklusivitas pada satu lembaga dalam rekrutmen dan pembinaan hakim. Sekalipun demikian, di Era Reformasi ini masih banyak agenda pembangunan dan penegakan hukum yang harus diselesaikan.

Tujuh agenda pembangunan dan penegakan hukum sebagai konsekuensi logis dari harapan perbaikan sistem, struktur, kultur, maupun kebijakan hukum, yaitu:

- a. penataan sistem hukum (diperlukan cetak biru penjabaran negara hukum Indonesia secara komprehensif);
- b. penataan kelembagaan hukum (struktur ketatanegaraan Indonesia disesuaikan dengan desain UUD hasil amandemen);
- c. pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan (perlu pembentukan dan pembaruan hukum secara besar-besaran di bidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan dunia usaha, kesejahteraan sosial dan budaya, penataan sistem dan aparatur hukum);
- d. penegakan hukum dan hak asasi manusia (jadikan hukum benar-benar ditaati dan penindakan terhadap setiap penyimpangan peraturan perundangan);

- e. pemasyarakatan dan pembudayaan hukum;
- f. peningkatan kualitas profesi dan profesional hukum; dan
- g. pembangunan infrastruktur dan penegakkan sistem kode etik.

Tuntutan lain dalam politik hukum Indonesia Era Reformasi adalah kemampuan menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan, mengingat karakteristik hukum yang bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Tantangan yang dihadapi generasi milenial saat ini adalah mengaplikasikan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus pemanfaatan teknologi digital untuk kemaslahatan bersama.

Tantangan kekinian yang dihadapi politik hukum Indonesia adalah era disruptif atau fenomena Era Revolusi Industri 4.0. Secara umum era ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi dan *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai sektor kehidupan. Adanya kasus bentrokan antara angkutan supir *online* dengan supir angkutan umum konvensional menggambarkan bahwa terdapat gap antara hukum dan peraturan perundang-undangan dalam merespons terjadinya disrupsi teknologi. Setelah kejadian tersebut, pemerintah baru merespon dengan peraturan menteri. Dalam konteks itu, diperlukan tafsir hukum yang relevan dan ideal terhadap disrupsi teknologi, yaitu: *kesatu*, konsensualisme (perkembangan terkini); *kedua*, prudensial (*cost and benefits*); dan *ketiga*, futuristik (kondisi ke depan) dengan penekanan pada dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan umum.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu: *kesatu*, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government; *kedua*, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional; *ketiga*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Secara Elektronik; dan *keempat*, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Politik hukum ini harus diimplementasikan secara progresif dan simultan di semua cabang kekuasaan. Pada kekuasaan yudikatif perlu penataan sistem hukum yang mendasari pola ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, dan otomasi. Para aparat penegak hukum juga harus beradaptasi dengan kebutuhan abad ini, yaitu: mampu memecahkan masalah secara kompleks, mampu berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan manajerial di bidang SDM dan waktu, mampu berkoordinasi, *public speaking*, berkomunikasi dengan bahasa asing, dan memiliki kecerdasan emosional.

Momentum pembinaan ideologi Pancasila itu kembali menjadi perhatian setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Unit ini dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi, tugas, dan fungsinya, sehingga kemudian diterbitkan peraturan pengganti, yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

D. Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman

Istilah negara hukum digunakan untuk membedakan dengan istilah negara kekuasaan (*machtstaat*), secara *etimologi* kata negara memiliki padanan dengan *state* dalam bahasa Inggris, *staat* dalam Bahasa Belanda, ‘*etat* dalam Bahasa Italia dan *daulah* dalam Bahasa Arab, sedangkan kata hukum memiliki kesamaan dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *recht* dalam Bahasa Belanda dan *droit* dalam Bahasa Prancis. Penyebutan istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 juga memiliki kemiripan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara

hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi” dan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” Konsep negara hukum ini kemudian dinyatakan kembali secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen ke-3 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.

Prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen ke-3) memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap lembaga kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Artinya, konstitusi telah menempatkan hukum sebagai landasan pijak dan panduan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsepsi ini mengandung makna bahwa proses penegakan hukum menjadi bagian terpenting dalam sistem negara hukum yang dijalankan oleh badan-badan peradilan yang bebas dan merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia tidak menerapkan sistem pemisahan kekuasaan secara mutlak sebagaimana istilah trias politika yang diajarkan oleh Montesquieu, melainkan telah mengalami pelenturan dan penyesuaian menjadi pembagian kekuasaan. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan melalui tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Masing-masing cabang kekuasaan tersebut tidak dapat saling mencampuri satu sama lain, kecuali yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Kekuasaan yudikatif memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menyelenggarakan fungsi kekuasaan yudikatif dalam proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, intervensi dan campur tangan terhadap fungsi kekuasaan yudikatif dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap konsep negara hukum yang termuat dalam konstitusi negara.

Lima kriteria tentang negara hukum menurut Frans Magnis Suseno, sebagai berikut:

1. fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar;
2. undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut hukum dapat menjadi sarana penindasan;
3. badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
4. terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
5. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Kebalikan dari prinsip negara hukum adalah negara kekuasaan, yaitu negara yang menjalankan tata laksana kenegaraan dengan menempatkan kekuasaan sebagai pengendali penuh atau biasa dikenal dengan istilah negara kekuasaan (*machtstaat*). Pada negara yang menganut prinsip negara kekuasaan, pemimpin negara memiliki kekuasaan yang absolut karena memegang tiga kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yang absolut muncul akibat adanya anggapan bahwa seorang pemimpin negara atau raja merupakan manusia titisan Tuhan, sehingga ia dianggap tidak pernah salah dan setiap titahnya akan menjadi hukum bagi seluruh warganya. Menurut Oeripan Notohamidjojo, negara kekuasaan adalah negara yang mekanisme

pemerintahannya dijalankan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang.

Dalam negara kekuasaan seorang penguasa berhak berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, sedangkan dalam prinsip negara hukum kekuasaan diatur oleh hukum yang dibuat dan disahkan berdasarkan kehendak rakyatnya, sehingga prinsip negara hukum juga erat kaitannya dengan konsep pemerintahan demokrasi, karena hukum yang diciptakan oleh negara merupakan manifestasi dari kehendak rakyat yang disalurkan melalui badan-badan kekuasaan negara.

Indonesia telah menentukan jati dirinya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Perbedaan konsep negara hukum Pancasila dengan konsep hukum lain adalah karakteristiknya yang primitif. Hukum primitif adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum), sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. Terdapat empat unsur sistem hukum Pancasila yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia menurut Mahfud MD. *Kesatu*, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, tetapi sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “*Rechtsstaat*” yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum “*the Rule of Law*” yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. *Ketiga*, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). *Keempat*, Pancasila menganut paham *religious nation state*, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.

Secara substantif, negara hukum Pancasila mengakui kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan religiusitas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam pembuatan hukum (*law making*), penerapan hukum (*law administrating*), peradilan (*law enforcement*), pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) diperlukan penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu berkaitan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan hak asasi manusia, mengutamakan persatuan bangsa, demokrasi perwakilan yang substantif, supremasi hukum, dan adanya tanggung jawab negara dalam jaminan hak sosial ekonomi rakyat.

Fungsi kekuasan kehakiman ditempatkan pada kedudukan yang strategis dalam sebuah negara hukum. Badan peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman menjadi simbol tegaknya prinsip negara hukum, karena supremasi hukum dapat diwujudkan melalui proses penegakkan hukum (*law enforcement*). Tujuan penegakan hukum dalam konsep negara hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hukum yang termuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi benda mati jika tidak diterapkan secara nyata oleh hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman. Artinya, proses penegakkan hukum sejatinya adalah untuk menghidupkan norma-norma hukum yang terkandung dalam aturan perundang-undangan, sehingga tujuan bernegara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai.

Kemandirian badan peradilan dalam menjalankan fungsinya harus disertai dengan integritas moral dari para hakim yang menjalankannya sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman. Prinsip negara hukum hanya dapat diwujudkan dengan penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Oleh sebab itu, para penegak hukum termasuk salah satunya adalah hakim harus memiliki sikap moral dan integritas yang tinggi agar hukum bisa diterapkan secara adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan golongan.

Kemerdekaan dan kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman diperlukan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan negara yang lain. Selain itu, penegakan hukum juga ditujukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Pelemanan terhadap fungsi kekuasaan kehakiman akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia oleh pemegang kekuasaan. Sementara itu, lemahnya fungsi kekuasaan kehakiman akan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa menjadi tidak terkontrol dan tidak dapat tersentuh oleh hukum.

Kemerdekaan dan tanggungjawab adalah dua hal yang saling berkaitan erat karena sejatinya dalam sebuah kemerdekaan selalu termuat kewajiban dan tanggung jawab. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang sebebas-bebasnya tanpa diikuti oleh adanya kewajiban dan tanggung jawab. Begitupun sebaliknya, tanggung jawab harus dijalankan atas dasar kemerdekaan untuk bertindak dan membuat keputusan.

Terdapat hubungan kausalitas antara kemerdekaan/kebebasan dengan tanggungjawab, dimana kemerdekaan/kebebasan menyertai adanya tanggungjawab dan tanggungjawab memerlukan kemerdekaan/kebebasan. Sehingga semakin manusia menjadi bebas, maka akan semakin bersedia untuk bertanggung jawab. Setiap orang akan menyadari bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Berkat kemampuan akal budinya, seorang manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya kebebasan, maka setiap orang dapat menentukan pilihan, sehingga kebebasan tersebut harus senantiasa dibebani kewajiban moral untuk bertanggung jawab.

Prinsip independensi diartikan sebagai kebebasan dari campur tangan, tekanan, atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari institusional, personal, kekuasaan, kekuatan atau pihak-pihak di luar pengadilan sehingga hakim hanya memutus perkara demi keadilan berdasarkan hukum yang didasarkan hati nuraninya.

Tujuan dan fungsi dari independensi peradilan ialah: *kesatu*, menjamin agar setiap orang dapat hidup dengan aman di bawah hukum; *kedua*, memajukan dalam batas-batas fungsi peradilan, ketaatan dan pencapaian hak-hak asasi manusia; dan *ketiga*, menjalankan hukum secara tidak memihak di antara individu dan antara individu dan negara sebagaimana dimuat dalam *Beijing Statement of Principles of The Independency of the judiciary*.

Terkait dengan konsep kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan, terdapat lima hal penting sebagai berikut:

1. pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang dihadapkan adalah dalam lingkup wewenangnya sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang;
2. pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi;

3. perlindungan hak asasi manusia para hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
4. persoalan rekrutmen seleksi mutasi pelatihan dan promosi hakim; dan
5. penegakan disiplin para hakim dan penggajian.

E. Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Hakim dipanggil dengan sapaan “*yang mulia*” karena jabatan hakim adalah jabatan mulia atau sepatutnya dimuliakan. Hakim memegang sebagian dari kekuasaan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menghukum setiap perbuatan jahat (dosa) yang dilakukan oleh manusia. Ketika menjatuhkan hukuman mati, maka seorang hakim diibaratkan sedang menjalankan fungsi kedaulatan Tuhan, karena sejatinya tiada seorang pun di muka bumi ini yang berhak untuk merampas hak hidup seseorang, kecuali Tuhan sebagai pemilik jiwa dan raga manusia. Oleh karena begitu beratnya tugas seorang hakim, maka tidak salah jika ada peribahasa yang menyebutkan bahwa lebih sulit untuk mencari seorang hakim yang ideal daripada mencari seorang raja yang ideal.

Lembaga peradilan merupakan benteng terakhir dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, jabatan hakim ditempatkan dalam kedudukan yang sangat terhormat, bahkan diibaratkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Namun, hakim juga manusia biasa yang selalu memiliki sifat baik dan sifat buruk, sehingga tidak terhindar dari kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Seorang hakim yang ideal akan senantiasa menerapkan nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap perilakunya, yaitu sikap arif dan bijaksana, termasuk pada saat mengadili suatu perkara.

Fungsi mengadili pada jabatan hakim mengandung makna bahwa proses mengadili tidak hanya sekedar menerapkan bunyi undang-undang, akan tetapi harus mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (*justitiabelen*) karena tujuan akhir dari proses penegakan hukum adalah untuk memberikan keadilan. Dalam proses mengadili mencakup dua bentuk tindakan, yaitu penyelenggaraan proses secara benar dan penentuan hasil keputusan yang adil dan berkeadilan.

Undang-undang memberikan jaminan kebebasan kepada hakim untuk menentukan sikap dan putusan yang paling adil bagi perkara yang ditanganinya dengan aturan yang ada atau dengan melakukan penemuan hukum dalam rangka memenuhi keadilan secara substantif. Hakim wajib untuk senantiasa menggali dan mencari hukumnya dalam sebuah aturan perundang-undangan dengan cara menafsirkan dan menemukan hukumnya. Harifin A. Tumpa memberikan kriteria dalam proses penemuan hukum oleh hakim sebagai berikut:

1. prinsip kepastian hukum harus tetap dikedepankan oleh para penegak hukum terutama hakim;
2. hanya dalam hal-hal yang sangat *eksepsional*, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dilenturkan penafisirannya, hal ini sesuai dengan fungsi hakim yang bukan hanya sekedar corong undang-undang tetapi hakim wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang bersifat progresif dan responsif;
3. suatu kaidah hukum yang terjadi karena ada faktor-faktor yang *eksepsional* tersebut di atas tidak dapat diartikan berlaku umum, seolah-olah menggantikan kaidah yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, karena hakim bukan pembentuk undang-undang, kaidah yang terjadi secara *eksepsional* tersebut hanya berlaku secara kasuistik.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum harus senantiasa menjaga dirinya untuk tidak menjadi corong undang-undang, juga tidak menjadi pembentuk undang-undang. Penemuan hukum dilakukan ketika aturan tidak mampu menjangkau suatu peristiwa konkret yang memerlukan penilaian hakim dan memutuskannya secara adil, atau ketika suatu peraturan tidak dapat diterapkan secara tekstual, karena akan menimbulkan ketidakadilan dan memicu perpecahan dalam masyarakat, sehingga harus ditemukan hukumnya berdasarkan pendekatan kontekstual. Hakim tidak boleh menjadi penyebab atas timbulnya ketidakadilan dan kemudharatan dalam proses penegakan hukum, melainkan harus menjadi sebab keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Independensi seorang hakim di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara menganut dasar filosofi “ajaran hukum umum” seperti yang dikemukakan oleh Rudolph Von Jhering, seorang hakim bukanlah corong undang-undang atau hukum positif pada umumnya. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Jika penerapan aturan hukum bertentangan dengan keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, maka seorang hakim “wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.”

Sejarah penegakan hukum di Indonesia mengenal beberapa nama hakim yang memiliki pemikiran progresif dan dikenal dengan putusan-putusannya yang syarat oleh nuansa spiritual. Salah satunya adalah Bismar Siregar yang pernah menjadi hakim Agung di era tahun 90-an. Bismar ketika menjadi hakim di pengadilan tingkat banding pernah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 144/Pid/1983/PT-Mdn yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan atas perbuatan tidak mau bertanggung jawab kepada seorang perempuan yang telah disetubuhinya dengan sebuah janji untuk dinikahi.

Majelis hakim yang diketuai Bismar Siregar dalam putusannya, memperluas unsur ‘barang’ dalam Pasal 378 KUHP yang kemudian menimbulkan polemik, karena hubungan persetujuan antara terdakwa dan saksi korban dinilai telah menguntungkan terdakwa. Pertimbangan hakim merujuk pada bahasa Tapanuli, yaitu daerah asal terdakwa dan saksi korban, bahwa barang dalam bahasa Tapanuli sering digunakan untuk menyebut kemaluan, sehingga ketika saksi korban menyerahkan kehormatannya akibat bujuk rayu terdakwa, berarti sama dengan menyerahkan barang.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membantalkan putusan tersebut karena dinilai melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Namun meskipun demikian, sejarah peradilan telah mencatat bahwa Bismar dan hakim lain yang memutus perkara tersebut telah melakukan ikhtiar melalui pikiran dan hati nuraninya untuk melindungi kepentingan perempuan yang berada dalam posisi dirugikan. Norma hukum pidana memang tidak mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, namun perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dipandang telah mencederai kehormatan perempuan dan hukum harus menjangkau pada perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela di masyarakat, sekalipun undang-undang positif tidak menentukan itu sebagai bentuk tindak pidana.

Adi Andojo Soetjipto sebagai salah satu Hakim Agung yang membantalkan putusan Bismar di tingkat pemeriksaan kasasi menyatakan bahwa meskipun ia tidak sependapat dengan pendapat Bismar dalam putusan tersebut, namun ia tetap menghormati pendapat Bismar dalam putusannya karena Bismar adalah seorang hakim dan da'i yang selalu ramah. Putusan Bismar memang dibantalkan, namun apa yang dilakukan Bismar dengan putusan itu merupakan ikhtiar yang patut untuk dihormati karena didasarkan pada kemurnian jiwa dan pribadinya.

Selain itu, dalam sejarah peradilan di Indonesia mengenal nama Z. Asikin Kusumaatmadja yang pernah menjadi Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung di era tahun 90-an pernah memutuskan perkara yang menarik perhatian, yaitu tentang sengketa ganti rugi pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai proyek waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, antara warga masyarakat dan Gubernur Jawa Tengah. Z. Asikin Kusumaatmadja menghukum pihak tergugat melebihi dari apa yang dituntut penggugat dengan alasan bahwa harga tanah saat gugatan diajukan dengan saat gugatan tersebut diputus sudah berubah, sehingga dengan menggunakan prinsip keadilan substantif, Z. Asikin Kusumaatmadja menghukum tergugat untuk membayar kerugian tanah dengan nilai Rp50.000,00 permeter dan nilai tanaman sebesar Rp30.000,00 permeter, padahal yang dituntut dalam gugatannya hanya Rp10.000,00 permeter.

Putusan tersebut dinilai melanggar hukum acara karena ketentuan Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyebutkan “hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan putusan lebih daripada yang dituntut.” sehingga di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut dibatalkan dengan alasan *ultra petita* atau hakim telah mengabulkan lebih dari nilai yang dituntut.

Dari segi keadilan substantif, apa yang diputuskan oleh Z. Asikin Kusumaatmadja tersebut merupakan terobosan hukum yang bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat, karena dengan berjalannya waktu yang lama dalam menjalani proses peradilan, maka nilai tanah yang diajukan telah mengalami perubahan, sedangkan jumlah yang dituntut tidak pernah mengalami perubahan. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang mengajukan gugatan, namun di sisi lain hukum acara bersifat imperatif limitatif yang tidak bisa dilanggar sehingga apa yang dijatuhan dalam putusan tersebut dinilai telah melanggar keadilan prosedural.

Pada era tahun 2000-an Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Andi Samsan Nganro pernah menjatuhkan putusan berupa ganti rugi bagi pengelola parkir yang telah lalai menjaga kendaraan milik konsumen meskipun terdapat klausula dalam karcis parkir yang berbunyi “kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir.” Klausula tersebut dinilai merugikan kepentingan konsumen, sehingga pengelola parkir harus mengganti kerugian kepada pihak konsumen. Putusan tersebut dikuatkan hingga ke tingkat, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Selain itu putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi yang diikuti oleh putusan-putusan hakim berikutnya.

Di bidang waris, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Andi Syamsu Alam pernah menjatuhkan putusan tentang hak seorang isteri yang bukan beragama Islam atas harta yang ditinggalkan suaminya yang beragama Islam. Dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 menyebutkan bahwa karena perkawinan pemohon kasasi dengan suaminya berlangsung cukup lama, yaitu 18 tahun, berarti telah cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan dirinya kepada pewaris, sehingga walaupun pemohon kasasi nonmuslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama. Putusan tersebut telah memberikan solusi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kemaslahatan, karena meskipun istri yang bukan beragama Islam tidak dapat memperoleh warisan dari suami yang beragama Islam, namun tetap mendapatkan bagian hak dari harta peninggalan suaminya.

Dalam kasus lingkungan hidup, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pembinaan, Takdir Rahmadi pernah menjatuhkan putusan ganti rugi bagi perusak lingkungan PT. Kalista Alam dengan nilai terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum lingkungan, yaitu Rp366.000.000.000,00 berikut penyitaan atas aset tanah dan bangunan milik PT. Kalista Alam sebagaimana termaktub dalam Putusan Perkara Nomor 651 K/PDT/2015. Dalam putusan tersebut, hakim telah menggunakan prinsip kehati-hatian, meskipun norma perundang-undangan belum mengaturnya secara tegas.

Beberapa nama hakim dan kasus di atas hanya contoh kecil dari sekian banyak hakim-hakim lainnya yang telah menorehkan sejarah melalui putusan-putusannya. Semua itu menggambarkan bahwa dalam praktik penerapan hukum, hakim dihadapkan pada berbagai aspek, yaitu aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Terlepas putusan-putusan tersebut ada yang dibatalkan di tingkat upaya hukum dan ada pula yang kemudian menjadi yurisprudensi serta rujukan bagi putusan-putusan yang lain. Namun semua itu merupakan bentuk ikhtiar dari para hakim melalui pikiran dan hati nuraninya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dari contoh-contoh di atas, terlihat betapa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila memiliki tanggungjawab yang besar. Paling sedikit terdapat lima bentuk tanggungjawab yang melekat pada profesi hakim di dalam menjalankan kewenangannya mengadili, yaitu tanggung jawab kepada: *kesatu*, Tuhan Yang Maha Esa; *kedua*, bangsa dan negara; *ketiga*, hukum; *keempat*, para pihak yang berperkara; dan *kelima*, masyarakat. Kelima bentuk tanggungjawab tersebut harus tertanam dalam pribadi hakim secara utuh, masing-masing tidak boleh tercerai berai, meskipun dari semua tanggungjawab tersebut pada akhirnya semua akan bermuara pada keyakinan dan keimanan seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Implementasi Tanggungjawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sikap batin seorang hakim kepada Sang Maha Pencipta bahwa setiap laku dan perbuatannya akan di perhitungkan kelak di hadapan Tuhan. Setiap orang yang beriman akan meyakini bahwa Tuhan selalu tahu tentang apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan di lubuk hati sanubarinya yang terdalam. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan jabatan hakim wajib dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung kejujuran dan kemurnian jiwa sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia.

Pencantuman frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam irah-irah putusan menunjukkan bahwa proses mengadili bukan semata-mata menerapkan hukum dan bunyi undang-undang saja terhadap terjadinya sebuah peristiwa konkret, melainkan juga melibatkan aktivitas rohaniah dan batiniah seorang hakim dengan Tuhanya melalui proses kontemplasi dan perenungan yang mendalam dengan menggunakan hati nuraninya. Hakim yang diliputi oleh kepentingan-kepentingan tertentu akan terputus hubungan rohaninya dengan Tuhan, sehingga putusan yang dijatuhkan akan jauh dari rasa keadilan karena hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu.

Setiap orang bisa memahami cara berpikir hakim dari pertimbangan putusannya, namun tidak satupun manusia mampu mengetahui apa yang tersembunyi di balik hati sanubarinya. Sejatinya hanya Tuhanlah yang tahu di balik apa yang dipikirkan dan apa yang diputuskan oleh seorang hakim, sehingga hakim yang menyadari akan

tanggungjawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa akan mampu bersikap jujur pada dirinya sendiri dan jujur kepada Tuhannya.

Kalimat irah-irah yang tercantum dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan makna bahwa setiap proses menegakkan keadilan harus didasarkan pada sifat-sifat Ketuhanan. Hal itu membawa konsekuensi bahwa hakim harus memiliki landasan spiritual yang kuat dalam mengadili suatu perkara. Tidak ada ruang bagi paham ateisme dalam konsep penegakan hukum di Indonesia, karena berdirinya NKRI didasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan. Hakim yang menginsafi akan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa akan terjaga perilakunya dari sifat-sifat yang tercela. Selalu memelihara kemurnian pikiran dan akal budinya, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mewakili kebersihan dan kemurnian dari hati nuraninya. Putusan hakim tidak hanya berisi kumpulan argumen yuridis semata, namun putusan hakim juga merupakan kolaborasi antara penalaran logis dengan penalaran moral spiritual.

Hakim yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai Ketuhanan dan penghayatan terhadap ajaran agama dan keyakinan yang dianutnya akan dapat merefleksikan keadilan dari jiwa dan nuraninya yang bersih serta mampu menerjemahkan makna tanggung jawab dengan baik dan mampu terhindar dari segala godaan, karena hakim yang takut dengan Tuhannya tidak akan mengkhianati amanah dan tanggung jawab yang diberikan negara kepadanya.

2. Implementasi Tanggungjawab Hakim kepada Bangsa dan Negara

Hakim adalah pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang- undang.” Ketentuan tersebut memberi makna bahwa hakim merupakan personifikasi dari lembaga kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang.

Ikrar sumpah yang diucapkan seorang hakim pada saat memangku jabatannya mengandung kalimat “setia kepada bangsa dan negara.” Makna kesetiaan tersebut diejawantahkan dalam sikap dan putusan yang dijatuhkan, yaitu selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan negara yang dimaksud dalam lafal sumpah tersebut bukan terkait dengan kepentingan dalam proses berperkara, karena ada kalanya negara melalui subsistemnya, yaitu pemerintah bisa menjadi pihak yang berperkara di pengadilan. Kepentingan bangsa dan negara dalam kaitan di sini adalah kepentingan secara luas sebagaimana yang tertuang dalam uraian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan hakim harus seiring dengan tujuan pembentukan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut kemudian dirangkum dalam lima sila yang termuat dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

3. Implementasi Tanggungjawab Hakim kepada Hukum

Hakim dalam melaksanakan wewenang mengadili harus berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa hukum selalu dapat ditegakkan pada setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bentuk tanggung jawab hakim pada hukum yang paling esensi adalah menjamin bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Makna kata “hukum” mengandung pengertian yang lebih luas dari undang-undang, sehingga hakim wajib menjaga keutuhan hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum agama, termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

4. Implementasi Tanggungjawab Hakim kepada Para Pihak yang Berperkara

Hakim bertanggungjawab kepada para pihak yang berperkara diwujudkan dalam bentuk sikap yang netral dan tidak memihak, meskipun bukan dalam arti bahwa putusan harus selalu memuaskan semua pihak yang berperkara, karena pada umumnya pihak yang menang akan menerima putusan itu sebagai putusan yang adil dan sebaliknya bagi pihak yang kalah akan menilai putusan itu tidak adil.

Terlepas dari persepsi keadilan menurut penilaian masing-masing pihak, hakim harus memberikan porsi dan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak secara adil dalam proses berperkara. Hakim wajib memastikan bahwa putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Setiap uraian pertimbangan (*legal reasoning*) diungkapkan secara jelas dan gamblang, sehingga setiap orang bisa mengerti apa yang menjadi alasan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara tersebut. Apabila putusan hakim tidak menguraikan pertimbangan secara cukup, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Keadilan substantif dapat dimaknai secara berbeda oleh masing-masing pihak karena menyangkut substansi perkara yang diputuskan, namun keadilan prosedural bersifat universal karena bersumber pada ketentuan hukum acara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. H.M. Syarifuddin menyebutkan bahwa antara keadilan substantif dan keadilan prosedural harus berjalan beriringan, karena untuk mendapatkan putusan yang adil sebagai keadilan substantif harus ditempuh melalui prosedur dan tata cara yang adil.

5. Implementasi Tanggungjawab Hakim kepada Masyarakat

Tanggungjawab kepada masyarakat bukan diwujudkan dengan mengikuti setiap keinginan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, karena kepentingan sekelompok orang belum tentu mewakili kepentingan seluruh komponen masyarakat. Kepentingan masyarakat harus diartikan sebagai kepentingan secara umum bagi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perkara-perkara tertentu hakim harus dapat melihat secara lebih luas dan mampu memprediksi dampak apa yang akan terjadi di masyarakat dengan putusan yang dijatuhan. Putusan tidak boleh menimbulkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat dan menimbulkan kezaliman, karena meskipun putusan hakim bersifat *inter partes* (hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara), dampak sekunder dari sebuah putusan yang dijatuhan tidak menutup kemungkinan akan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

BAB IV

PERAN HAKIM DAN FUNGSI HUKUM

A. Umum

Setiap hakim menyandang profesi yang luhur (*officium nobile*) yang membuat hukum berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang fundamental antara fungsi hukum dan peran hakim. Hakim punya peran sebagai pengembang hukum, yang berarti bahwa hakim berperan di dalam fungsi hukum. Hakim adalah profesi luhur yang memfungsikan hukum, alias yang membuat hukum dapat memenuhi fungsi-fungsinya di dalam praktik sosial.

B. Fungsi-Fungsi Hukum

Hukum sebagai suatu sistem memiliki sejumlah fungsi penting. Para ahli telah mengelompokkan fungsi-fungsi hukum itu, yang pada pokoknya dapat dibedakan dalam tiga jenis. Kesatu, fungsi hukum sebagai instrumen penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Fungsi ini melekat pada perspektif hukum yang paling pragmatis karena kerap kali hukum memang dibentuk untuk kebutuhan-kebutuhan praktis guna memberi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ilmu hukum selalu berusaha memberikan jawaban tentang apa yang seharusnya dijadikan hukum untuk penyelesaian suatu masalah konkret di dalam konteks kehidupan masyarakat tersebut. Predikat yang disematkan kepada ilmu hukum sebagai ilmu praktis, berkaitan langsung dengan fungsi hukum sebagai instrumen penyelesaian sengketa tersebut.

Kedua, fungsi hukum sebagai instrumen penjaga tertib sosial (*social order*) atau pengontrol masyarakat (*social control*). Fungsi ini sebenarnya dapat saja dijalankan oleh masyarakat dengan norma-norma sosial yang sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan/atau dipertahankan dari generasi ke generasi. Namun, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, norma-norma sosial yang terlalu umum tidak lagi memadai, apalagi untuk populasi yang sudah banyak dan heterogen. Norma hukum dalam kedudukannya sebagai substansi hukum dipandang dapat lebih efektif ia dilengkapi dengan struktur kelembagaan yang mampu mengelola kehidupan masyarakat agar hidup teratur, aman, dan damai.

Ketiga, fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial (*social change*) atau bahkan kerapkali disebut perekayasaan sosial (*social engineering*). Dalam fungsi ketiga ini, hukum berfungsi untuk menjalankan suatu politik hukum tertentu guna mengubah pola perilaku masyarakat yang kurang baik menuju ke pola perilaku yang lebih baik. Oleh karena perubahan ini sudah bersifat masif, maka tentu dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan fungsi-fungsi hukum sebelumnya. Unsur dari sistem hukum yang ingin diubah sudah menyentuh budaya hukum.

Tulang punggung dari keberadaan dan keberlakuan substansi dan budaya hukum ada pada struktur hukum. Disebut sebagai tulang punggung karena struktur hukum itulah yang menyebabkan substansi hukum dapat ditegakkan dan budaya hukum yang dicita-citakan dapat lebih mudah diciptakan. Sebaik apapun isi sebuah undang-undang, tidak akan efektif apabila lembaga-lembaga yang berwenang untuk menegakkan undang-undang itu tidak bekerja dengan baik. Lembaga-lembaga inilah yang mengisi struktur hukum tersebut. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai struktur hukum, tentu lembaga-lembaga ini memiliki budaya hukum sendiri, yang sering disebut sebagai budaya hukum internal. Tentu saja di luar lembaga-lembaga ini juga terdapat budaya hukum masyarakat, yang disebut sebagai budaya hukum eksternal.

Di dalam struktur hukum itulah terdapat peran hakim. Profesi ini tidak sekadar aparat penegak hukum. Lebih dari itu, hakim adalah juga penyelenggara negara yang dimuliakan. Predikat tersebut diberikan bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga alasan untuk memuliakan profesi hakim. Kesatu, hakim itu mulia karena mereka adalah penjaga benteng hukum dan keadilan. Kata “hakim” dan “hukum” berangkat dari akar kata yang sama. Sebutan kata “judge” dan “justice” kerap diidentikkan, menunjukkan bahwa pada figur hakim itu melekat nilai terideal dari hukum, yakni keadilan. Dengan demikian, pada figur hakim terbangun kepercayaan dan kepasrahan masyarakat untuk mendapatkan putusan mengenai perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, hakim itu mulia karena mereka tak selayaknya keliru dalam mengambil putusan dalam suatu perkara. Hakim adalah orang yang mumpuni dalam bidangnya (*ius curia novit*). Bahkan, seandainya pun ada cacat atau kekeliruan di dalam putusannya, putusan itu tetap saja harus dijunjung tinggi dan dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Tanpa asumsi ini, maka lembaga peradilan akan kehilangan daya pikatnya bagi para pencari keadilan. Ketiga, hakim itu mulia karena mereka adalah figur-fiture manusiawi yang menjalankan tugas profesinya dengan sangat hati-hati. Sebagai manusia yang memiliki kelemahan, hakim-hakim itu sadar bahwa mereka dapat saja secara tanpa disengaja melakukan kekeliruan. Untuk itu, mereka baru akan menjatuhkan sanksi sepanjang mereka yakin atas kesalahan terdakwa. Jika ada keraguan, maka hakim akan memberikan sanksi yang paling meringankan (*in dubio pro reo*).

Kemuliaan profesi hakim sebagaimana diutarakan di atas, menuntut peran hakim yang jauh lebih intens dalam memfungsikan hukum. Semua fungsi hukum, yakni hukum sebagai instrumen penyelesaian sengketa, penjagaan tertib sosial, dan perubahan masyarakat, ikut melibatkan peran hakim tersebut. Peran itu dijalankan bukan sekadar sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai pengembang nilai-nilai kebenaran dan keadilan (*truth and justice*).

Nilai-nilai kebenaran dan keadilan tidak berada dalam ruang hampa. Nilai-nilai ini berada dalam koridor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah peran hakim sebagai penyelenggara negara mengemuka. Dan, di sini pula posisi Pancasila menjadi penting untuk menuntun sikap dan perilaku hakim dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum tersebut.

C. Peran Hakim Dalam Menjalankan Fungsi-Fungsi Hukum

Hakim memiliki peran penting agar fungsi hukum terwujud. Setiap hakim adalah fungsionaris hukum, ketika suatu perkara masuk ke meja hakim untuk diselesaikan, biasanya hakim cenderung untuk fokus menjalankan perannya sebagai agen penyelesaian sengketa. Sesuai dengan asas dalam hukum, bahwa setiap perkara hukum itu harus sampai pada titik akhir penyelesaiannya (*litis finiri oportet*), maka hakim berkewajiban untuk menangani perkara yang menjadi tugasnya secara profesional. Mengingat perkara tersebut diajukan sebagai perkara hukum, pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara tentu ada pada dasar-dasar hukum yang tersaji (*given*).

Namun, satu persoalan klasik muncul di sini, bahwa hakim diharapkan tidak boleh menjadi “corong undang-undang”. Hakim diminta untuk menjadi “pembaca” norma yang cerdas dan bertanggung jawab. Pembaca norma yang cerdas mengandung arti bahwa hakim tidak boleh hanya menerima sodoran tafsir dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang sedang terlibat dalam suatu perkara hukum yang tengah diselesaikan. Tafsir itu harus ditelaah dengan saksama karena teks normatif itu tidak lagi berdiri sendiri melainkan ia sudah terhubung dengan konteks.

Teks yang semula bermakna abstrak (*in abstracto*), kini harus diturunkan ke bumi karena sudah bersentuhan dengan konteksnya yang konkret (*in concreto*). Konteks yang dimaksud adalah fakta-fakta yang hadir di dalam perkara tersebut. Konteks ini ikut menentukan cara membaca suatu teks normatif, sebagaimana disampaikan oleh Paul Scholten, “*Het recht is er, docht het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe,*” yang artinya, [teks] hukumnya sudah ada, tetapi harus ditemukan, [karena] di dalam penemuan itu ada sesuatu yang baru.

Oleh karena teks normatif adalah norma yang bermakna dan makna normatif itu kemudian bersentuhan dengan konteks yang berubah-ubah, maka pada setiap pembacaan norma yang kontekstual itu wajib untuk dipertanggungjawabkan. Ketika hakim menjatuhkan putusan, pertanggungjawaban itu dituangkannya ke dalam pertimbangan dan amar putusan tersebut secara runut dan argumentatif. Kualitas suatu putusan sangat bergantung pada kualitas pertimbangan (*motivering vonnis*) dan ketepatan amar yang dijatuhkan. Inilah hakikat dari putusan yang bertanggung jawab.

Tentu tidak ada rumus tunggal tentang bagaimana seorang hakim harus melahirkan pertimbangan dan amar putusannya. Setiap kasus menawarkan tantangan tersendiri. Namun, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan satu hal yang sejalan dengan upaya menjawab tantangan itu. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban hakim untuk “menggali” menunjukkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu tidak selalu tersaji utuh dan eksplisit, melainkan harus diupayakan untuk dihadirkan guna melengkapi makna tersurat dari teks hukum positif. Penggalian itu harus dilakukan dengan memanfaatkan segenap modalitas yang dimiliki dalam diri setiap hakim, seperti rasio (akal budi), indera, intuisi, dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kewajiban berikutnya adalah “mengikuti” nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata “mengikuti” ini menunjukkan hakim tidak boleh pasif dalam menanggapi fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang disodorkan oleh aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Hakim tidak berada di menara gading yang jauh dari masyarakatnya. Pandangan yang memandang ruang-ruang pengadilan sebagai area yang terisolasi dari masyarakatnya merupakan pemikiran yang sudah lama ditinggalkan. Kendati demikian, tidak berarti bahwa hakim wajib tunduk sepenuhnya pada kehendak orang banyak, apalagi jika kehendak itu diekspresikan melalui tekanan-tekanan massa. Itulah sebabnya adalah kewajiban lain yang melekat pada peran hakim itu, yaitu kewajiban untuk memahami.

Kewajiban “memahami” nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat memberi pesan agar hakim harus mengedepankan objektivitas dalam menyikapi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu. Tidak semua yang diberi label “nilai-nilai hukum” dan “keadilan” itu sesuai dengan arah perkembangan hukum yang ideal. Sebagai contoh, seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa pada tahun 1961, Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi berangkat dari Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961, yang menyatakan perempuan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan adat dan mendapatkan warisan adat dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki. Yurisprudensi ini tidak serta merta mengubah perilaku masyarakat, sebagaimana terlihat dari perkara-

perkara serupa yang tetap terjadi setelah itu. Namun, konsistensi sikap para hakim telah menjadikan yurisprudensi itu sebagai yurisprudensi tetap.

Hakim juga berperan untuk memfungsikan hukum sebagai tertib sosial. Peran ini terutama makin mengemuka pada saat hakim menangani kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Perhatian itu dapat muncul sedari awal saat kasus itu masuk ke ruang sidang, namun dapat pula muncul kemudian setelah kasus tersebut telah selesai diputuskan. Hal ini dapat terjadi pada semua tingkatan pengadilan.

Patut dicatat bahwa peran hakim untuk ikut memfungsikan hukum sebagai tertib sosial tidak boleh diartikan bahwa hakim tunduk pada tekanan massa (*public pressure*), apalagi tekanan yang diekspresikan dengan kekerasan dan irasionalitas. Oleh karena putusan hakim adalah dokumen hukum yang berdurasi panjang dan akan dibaca ulang sampai kapan pun, maka orientasi suatu putusan tidak boleh hanya melayani kepentingan berjangka pendek guna sekadar meredam emosi komunitas tertentu. Fungsi hukum sebagai penjaga tertib sosial tidak dikonotasikan sebagai pelayanan kepentingan jangka pendek seperti itu.

Dalam sosiologi hukum, tertib sosial lebih dimaknai sebagai prinsip bermasyarakat yang melibatkan semua komponen masyarakat itu guna menjaga nilai-nilai kehidupan yang sudah disepakati bersama. Emile Durkheim menyinggung hal serupa dengan memperkenalkan konsep nurani atau kesadaran kolektif (*collective consciousness*). Kesadaran kolektif inilah yang mempersatukan seluruh masyarakat itu. Artinya, fungsi hukum sebagai penjaga tertib sosial akan cenderung memilih untuk mengajak masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang sekarang berlaku (*status quo*) daripada harus beralih ke nilai-nilai yang baru, yang berisiko membahayakan kesadaran kolektif yang mempersatukan itu.

Kecuali untuk putusan-putusan hakim yang berskala *erga omnes*, kebanyakan putusan hakim akan bermula dari skala yang kasuistik saja. Perlu waktu untuk dapat menjadikan sebuah putusan hakim punya daya mengubah masyarakat (*social engineering*). Kemampuan ini sangat berbeda dengan peran hakim dalam tradisi *common law* yang mengenal asas preseden yang mengikat (*the binding force of precedent*). Sekalipun demikian, secara individual hakim-hakim tetap mempunyai peran dalam fungsi hukum tersebut, khususnya tatkala putusan-putusan ini memuat penemuan hukum yang pada gilirannya berpotensi menjadi kaidah yurisprudensi untuk diikuti oleh hakim-hakim lain dalam mengadili kasus-kasus serupa.



Gambar 4.1
Hakim dan Perannya Memfungsikan Hukum

D. Pancasila Sebagai Bintang Penuntun (*Leitstar*)

Ketika masyarakat pencari keadilan menyerahkan kasus yang menimpa mereka di hadapan hakim, mereka sebenarnya sedang menunaikan salah satu hak asasi mereka. Pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan: "Setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak dan kewajibannya dan setiap tuntutan pidana terhadapnya." (*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*). Apabila filosofi dari hal ini ditarik ke Indonesia, maka dapat dimaknai bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala bentuk intervensi itu tentu saja tetap tunduk dan berada pada naungan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hakim sebagai ujung tombak dan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki independensi untuk memberi makna paling tepat pada setiap konteks peristiwa hukum yang ditanganinya, dan sekaligus memberi penafsiran pada struktur norma yang bakal melingkupi peristiwa hukum tersebut.

Apabila filosofi dari hal ini ditarik ke Indonesia, dapat dimaknai bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hakim memiliki independensi untuk memberi makna yang diyakininya paling tepat dalam memberi landasan hukum atas perkara yang ditanganinya.

Dalam rangka memfungsikan hukum tersebut, khususnya pada saat hakim menjalankan tugasnya, Pancasila sebagai bintang penuntun (*Leitstar; guiding star*) yang menerangi pandangan hakim dalam memaknai sumber-sumber hukum untuk penyelesaian perkara yang ditangani. Posisi sebagai bintang penuntun ini penting ditempatkan karena Pancasila dalam hal ini adalah cita hukum yang memiliki fungsi konstitutif sekaligus regulatif. Fungsi konstitutif tadi menjadikan cita hukum sebagai dasar penentu kebenaran formalitas suatu tata hukum, sedangkan pada sisi substansialnya ditentukan oleh fungsi regulatifnya, yaitu tentang apakah suatu tatanan hukum positif itu adil atau tidak adil.


Sebagaimana ditunjukkan pada ragaan di atas dan diuraikan lebih jauh pada bab selanjutnya, posisi cita hukum itu sangat abstrak dibandingkan dengan peristiwa konkret yang ada di dalam perkara yang ditangani oleh hakim dalam tugas profesinya. Untuk itu perlu ada "jembatan" yang menghubungkan antara kedua ranah tersebut, yaitu secara instrumental diimbangi oleh sistem norma hukum positif bersama dengan asas-asas hukum di belakangnya. Artinya, ketika hakim mengemban tugas menjalankan fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa, semua pemaknaan atas landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian suatu perkara harus dapat direfleksikan ke nilai-nilai Pancasila yang abstrak itu. Dalam hal inilah hakim perlu berpandangan proyektif untuk mencermati seberapa jauh pemaknaan suatu norma hukum positif dan/atau asas-asas hukumnya masih sejalan dan mendapatkan pembenaran menurut cita hukum Pancasila. Tentu saja, hal ini tidak berarti hakim sedang melakukan tugas untuk menguji secara material suatu peraturan perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim adalah memberi pemaknaan yang tepat, kontekstual dengan kasusnya sekaligus koheren dengan cita hukum Pancasila. Inilah hakikat dari berpikir

problematis-tersistematisasi (*gesystematiseerd probleem denken*). Hakim akan memulai tugasnya dengan berpikir problematis berangkat dari fakta-fakta yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya membawa pemahamannya ke dimensi yang sistematis dengan melihat konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang ada dalam sistem hukum positif yang berlaku.

Sangat mungkin bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan penyelesaian perkara itu sudah disodorkan oleh para pihak, tetapi ketentuan normatif itu tetap saja perlu diberi makna. Justru para pencari keadilan kerap kali datang dengan pembacaan yang berbeda atas suatu norma, sehingga melahirkan makna yang bertolak belakang. Alhasil, ketika hasil konstataasi fakta disubsumsikan ke normanya, ada pandangan dari satu pihak bahwa fakta itu telah memenuhi unsur norma itu, sedangkan pihak lain berpandangan sebaliknya. Cara memaknai norma-norma itu menuntut pertimbangan dari hakim, yang harus direfleksikan sampai ke dimensi nilai-nilai yang paling hakiki sesuai dengan tujuan hukum yang bercita hukum Pancasila.

Sebagai contoh, pada putusan perkara Nomor 179 K/Sip/1961 yang telah disinggung sebelumnya, majelis hakim dihadapkan pada keharusan membaca dasar hukum tertentu yang bersumber dari hukum waris adat. Pembacaan salah satu pihak yang berperkara inilah yang dikoreksi oleh hakim, bukan dalam rangka menyalahkan secara langsung ketentuan dari hukum waris adat tersebut. Hakim tidak memiliki kewenangan seperti itu. Kewenangan hakim sebatas untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berarti kewenangannya bersifat kasuistik. Keberanian hakim untuk menawarkan pembacaan yang berbeda dengan salah satu pihak yang berperkara dalam hal memaknai ketentuan hukum waris adat, harus ditunjukkan justru tatkala memang ada kebutuhannya untuk berbuat demikian. Ketentuan waris adat yang menempatkan perempuan lebih rendah posisinya sebagai ahli waris, dimaknai sebagai ketentuan yang tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai yang diusung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemaknaan ini, setelah melewati proses reflektif yang beritikad baik dan bertanggung jawab, akan dituangkan oleh majelis hakim ke dalam struktur norma. Struktur ini lalu diterapkan secara silogistik ke dalam struktur kasus yang diyakini telah terjadi oleh majelis hakim.

Bawa pertimbangan dan amar yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada momen tertentu berskala kasuistik, tetapi pernyataan sikap di dalam putusan itu pada gilirannya akan memainkan fungsi hukum yang lain pada jangka menengah dan panjang apabila diikuti oleh hakim-hakim lain dalam mengadili kasus serupa. Untuk perkara-perkara yang bersifat *erga omnes*, yaitu pada perkara pengujian materi atas undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (di Mahkamah Konstitusi) atau produk hukum di bawah undang-undang (di Mahkamah Agung), biasanya dampak dari putusan-putusan tersebut akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Hal demikian tidak terjadi pada putusan-putusan yang berskala kasuistik. Di sinilah peran kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk ikut memperkuat dampak dari putusan-putusan hakim yang mencerahkan karena mengandung kaidah penemuan hukum yang dirasakan adil dan bermanfaat. Kekuasaan kehakiman akan mengukuhkan kaidah-kaidah penemuan hukum tadi sebagai kaidah yurisprudensi yang secara substansial mengisi ketiadaan atau kekuranglengkapan pengaturan dalam norma peraturan perundang-undangan. Semua uraian di atas menunjukkan bagaimana penalaran hukum yang dijalankan oleh para hakim, yang secara sederhana dapat diilustrasikan dalam ragaan di bawah ini.



Gambar 4.2:
Penalaran Hukum Para Hakim

BAB V

AKTUALISASI PEMAHAMAN ASAS-ASAS HUKUM BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Umum

Nilai-nilai Pancasila yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi perlu dijembatani agar dapat menyelesaikan perkara konkret yang dihadapi oleh hakim. Jembatan yang dimaksud ialah asas-asas dan norma-norma hukum. Dengan demikian, bagi profesi hakim, aktualisasi nilai-nilai Pancasila juga harus tercermin dari cara mereka memberi makna terhadap asas dan norma hukum tersebut.

Oleh karena kasus-kasus konkret yang hadir di lapangan senantiasa menghadirkan struktur fakta yang sangat bervariasi, diperlukan strategi untuk memahami konstelasi dari asas-asas itu, yang pada hakikatnya sudah diajarkan dalam doktrin keilmuan hukum. Beberapa ahli hukum telah menjelaskan bahwa asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku universal, yang tentu saja sangat sejalan dengan tugas profesi hukum, yang juga universal.

Namun, sebagai penyandang profesi hukum yang mengemban tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, para hakim Indonesia juga harus bersentuhan dengan sistem hukum Indonesia, baik yang berdimensi hukum secara umum maupun hukum yang sektoral; demikian juga hukum yang berskala nasional dan hukum yang berskala regional atau kedaerahan. Sumber-sumber hukum itu sendiri demikian beragam, tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber lain berupa kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin, dan sebagainya. Kompleksitas hukum itu sendiri sudah menawarkan problematika tersendiri, di samping kompleksitas faktual yang muncul dari kasus-kasus konkret itu.

B. Asas dan Norma Hukum

Dalam teori hukum, pengertian dan kedudukan antara asas dan norma merupakan bahan diskusi yang menarik. Prof. Sudikno Mertokusumo memaknai asas hukum atau prinsip hukum sebagai pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.


Apabila peraturan hukum yang konkret itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten seorang guru besar dari Universitas Amsterdam yang ikut mendirikan *Rechts Hogeschool* di Batavia (1924) yang membedakan antara asas hukum (*rechtsbeginsel*) dan aturan hukum (*rechtsregel*). Andaikan ada asas hukum yang diformulasikan menjadi aturan hukum (norma hukum positif), ia akan menjadi aturan yang terlalu umum sehingga peraturan itu tidak akan mengatakan apa-apa atau akan berkata terlalu banyak (*te veel zeide*). Aturan yang terlalu umum seperti itu tentu tidak dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum. Untuk itu, perlu ada peraturan hukum yang lebih konkret untuk menerjemahkan isi dari asas tersebut. Jadi, asas bukanlah norma hukum, namun tidak ada norma hukum dapat dimengerti tanpa asas karena demikianlah kecenderungan yang dibawa oleh rasa susila kita yang tidak dapat diabaikan. Di dalam asas terkandung faktor susila dalam hukum. Dalam rangka memaknai atau terlebih-lebih ketika ada tuntutan untuk melakukan penemuan hukum, hakim wajib untuk menggali asas-asas ini (faktor susila dari hukum).

Asas-asas hukum yang universal, menurut Paul Scholten, dapat dibedakan dalam lima jenis asas. Asas yang pertama adalah asas pemisahan baik dan buruk (*scheiding van goed en kwaad*). Asas ini penting dalam setiap hukum karena menjadi landasan etis yang utama bagi setiap sistem hukum, bahwa hukum yang dibentuk haruslah hukum yang secara jernih dapat menuntun setiap orang sebagai subjek hukum untuk melakukan kebaikan, dan sebaliknya, menghindari berbuat keburukan. Atas dasar ini, kemudian muncul asas persamaan bahwa sistem hukum memperlakukan setiap orang secara sama, tanpa diskriminasi. Nilai yang diusung oleh asas ini adalah kesamaan perlakuan (*gerechtigheid*) di hadapan hukum. Dua asas ini sangat mewarnai norma-norma hukum dalam sistem perundang-undangan yang dirumuskan secara abstrak (*in-abstracto*).

Ketika sistem hukum itu dinormakan, maka sistem norma hukum akan memuat perihal hak dan kewajiban. Sudah sangat lazim apabila konsep hak dilawankan dengan konsep kewajiban. Menurut Hans Kelsen, dalam lingkup hukum pada umumnya orang berbicara tentang “hak dan kewajiban”, sedangkan di dalam lingkup moral orang berbicara tentang “kewajiban dan hak”. Hal ini karena hukum memang lebih berupaya untuk mengedepankan perlindungan pada hak, sedangkan moral lebih mengedepankan kewajiban. Itulah sebabnya, hak kerap disebut sebagai hukum subjektif atau hukum dalam pengertian subjektif (*Recht im subjektiven Sinne*), sedangkan hukum yang mengedepankan kewajiban itu adalah hukum objektif atau hukum dalam pengertian objektif (*Recht im objektiven Sinne*). Penjelasan dari Kelsen ini tersambung dengan dua asas universal dalam hukum berikutnya yang disampaikan oleh Scholten, yakni asas personalitas (*persoonlijkheid*) dan asas komunalitas (*gemeenschap*). Sekalipun di dalam sistem norma hukum itu terdapat perbedaan konsep antara hak dan kewajiban, namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Sama halnya, sulitnya kita memisahkan hukum dan moral. Asas personalitas atau kepribadian menekankan pada hak-hak yang lebih bersifat pribadi yang dijalin oleh nilai kebebasan (*vrijheid*). Sementara di sisi lain terdapat asas komunalitas atau kolektivitas yang dijalin oleh nilai kasih sayang (*liefde*). Area hukum privat, punya kecenderungan untuk menonjolkan sisi personalitas dibandingkan dengan hukum publik yang lebih pada sisi komunalitas itu. Sekalipun demikian, kepentingan-kepentingan personal tidak boleh sampai mengorbankan komunalitas, dan sebaliknya, kepentingan komunal jangan pula sampai mencederai personalitas. Dengan perkataan lain, tidak boleh suatu hak dijalankan sampai mengorbankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, yang di dalam konsep hukum disebut sebagai tindakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Di sisi lain, tidak boleh suatu kewajiban dibebankan pada seseorang yang menyebabkan hak-hak keperdataannya menjadi tercederai atau mati secara perdata.

Tarik-menarik antara dua asas tersebut, yakni asas personalitas dan komunalitas, memiliki konsekuensi tersendiri, khususnya bagi profesi hakim yang harus menghadapi perkara-perkara hukum konkret. Asas persamaan yang semula menginginkan perlakuan yang sama bagi setiap orang, akan berbenturan dengan fakta-fakta yang dalam batas-batas tertentu menuntut perbedaan perlakuan. Inilah yang dinamakan oleh Scholten dengan asas kewibawaan (*gezag*). Sistem hukum yang universal juga menghendaki hukum tidak boleh kaku dengan hanya mengikuti bunyi teks tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukum yang universal menginginkan hukum dapat bekerja secara kontekstual, yang artinya perlu dimaknai sesuai dengan konteks peristiwa konkret yang dihadapi. Justru dengan cara itulah, menurut Scholten, hukum dapat tampil secara berwibawa. Asas kewibawaan dijalin oleh nilai-nilai

keteraturan dan kedamaian (*orde en vrede*). Scholten memang tidak menuangkan pikirannya dalam bentuk ilustrasi yang skematis, tetapi kita dapat memahaminya lebih mudah melalui ragaan berikut.



© Shidarta, 2020

Gambar 5.1:
Lima Asas Universal dalam Hukum

Asas-asas universal ini diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sejumlah asas ini diakomodasi menjadi asas-asas hukum dalam sistem hukum Indonesia dan juga di berbagai bidang hukum (sektoral). Terkait dengan profesi kehakiman, asas-asas hukum yang universal dapat juga dicermati keberadaannya antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

No.	Asas Hukum yang Universal	Contoh Rumusan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009	Penormaan
1	Pemisahan baik-buruk	Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
2	Kesamaan	Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.	Pasal 4 ayat (1)
3	Kepribadian	Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.	Pasal 8 ayat (2)
4	Kolektivitas	Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.	Pasal 5 ayat (1)

No.	Asas Hukum yang Universal	Contoh Rumusan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009	Penormaan
5	Kewibawaan	Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.	Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Tabel 5.1:
Contoh Keterkaitan Asas dan Rumusan Norma

Tabel di atas membuktikan bahwa asas-asas hukum yang universal, yang secara doktrinal diwakili oleh pandangan Paul Scholten, ternyata juga sudah diakomodasi secara normatif di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya, asas-asas hukum yang universal yang antara lain tercermin dari lima asas di atas, telah menjadi asas-asas hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia.

Asas-asas hukum ini tentu akan mengejawantah juga dalam area-area hukum yang sektoral. Misalnya dalam hukum pidana, terdapat telaahan mendalam tentang asas-asas hukum pidana yang tersambung ke lima asas universal tersebut. Salah satunya adalah Gabriel Hallevy, yang menyebutkan ada kelompok asas dalam hukum pidana yang disebut *supra-principle of free choice*. Asas ini menurutnya merupakan asas tertinggi di dalam hukum pidana, yang pada sesungguhnya berkorelasi dengan asas pemisahan baik dan buruk sebagaimana pernah diutarakan oleh Scholten.

Asas legalitas yang dikenal dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, menekankan arti penting hukum tertulis (*lex scripta*) yang harus lebih dulu ada (*lex praevia*) sebelum suatu perbuatan konkret terjadi, sehingga ketentuan dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut, yang dengan sendirinya melarang pemaknaan yang longgar (*lex stricta*), seperti penggunaan analogi. Tujuannya adalah agar muncul kepastian (*lex certa*) sejak awal, tentang mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan perbuatan pidana.

C. Nilai-Nilai Pancasila dan Cita Hukum Pancasila

Pertanyaan terbesar yang muncul di benak kita semua adalah bagaimana harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas profesi seorang hakim? Kata "tugas profesi" di sini tentu harus dibedakan dengan tugas yang diemban oleh semua warga negara Indonesia pada umumnya.

Apabila tugas hakim itu ditujukan pada satu fokus, yaitu sebagai aparat penegak hukum dan pejabat negara yang menyelesaikan suatu perkara hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa hakim dituntut untuk benar-benar memahami hukum yang bersentuhan dengan kasus yang dihadapi. Tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memahami hukum tadi (*ius curia novit*). Ini adalah sebuah tuntutan profesional.

Nilai-nilai Pancasila adalah bagian substantif untuk menjalani kewajiban memahami hukum itu tadi. Dalam posisi sebagai nilai, Pancasila memposisikan diri sebagai ideologi negara. Di mata hukum, ideologi negara

tersebut memuat cita hukum (*rechtsidee*) yang tercermin dari pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan angka III UUD NRI Tahun 1945, sebagai tafsir historis dari UUD NRI Tahun 1945 itu, yang berbunyi sebagai berikut: "Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis." Dengan demikian, cita hukum tidak identik dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena pokok-pokok pikiran ini adalah perwujudan dari cita hukum dalam tataran normatif. Cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, jauh lebih luas daripada rumusan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, karena cita hukum merupakan konstruksi berpikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakatnya. Cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Sebagai sebuah konstruksi berpikir demikian, cita hukum Pancasila akan menjadi bintang penuntun sekaligus batu uji bagi sistem hukum Indonesia.

Sebagai layaknya suatu bintang penuntun, cita hukum perlu menampakkan diri agar mudah dikenali. Dalam hal ini, cita hukum Pancasila tersebut mengejawantah ke dalam rumusan yang lebih eksplisit, yaitu masuk ke dalam konstitusi, tepatnya ke dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Rumusan yang lebih eksplisit itu tertuang dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas empat hal. Tafsir historis dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, sebagai berikut:

1. Negara "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seutuhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia; dan
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasalnya. Keempat pokok pikiran yang mencerminkan cita hukum dari sistem hukum Indonesia tersebut seluruhnya konsisten dengan kelima sila dari Pancasila dan visi serta misi negara Indonesia. Konsistensi tersebut terlihat jelas dari tabel di bawah ini.

	Visi Negara Indonesia	Misi Negara Indonesia	Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
	<p>Menjadi bangsa yang:</p> <p>Sila ke-1 dan 2 → 1. Merdeka</p> <p>Sila ke-3 → 2. Bersatu</p> <p>Sila ke-4 → 3. Berdaulat</p> <p>Sila ke-5 → 4. adil dan makmur</p>	<p>1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia</p> <p>2. Memajukan kesejahteraan umum</p> <p>3. Mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial</p>	<p>1. Negara persatuan</p> <p>2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p> <p>3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan</p> <p>4. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab</p>

Tabel 5.2
Hubungan Sila-Sila Pancasila, Visi-Misi,
dan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Misi negara dalam tabel di atas pada hakikatnya sama dengan fungsi dari negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Misi ini harus juga menjadi misi dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang ujung tombaknya diemban oleh para penyandang profesi hakim. Dalam menjalankan tugas profesinya, para hakim harus mendedikasikan profesinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini sangat ditekankan mengingat demikian majemuknya bangsa Indonesia. Tatkala muncul kasus-kasus konkret yang berpotensi memecah belah persatuan negara dan bangsa Indonesia, para hakim wajib untuk menekankan penyelesaian perkara sesuai dengan cita hukum yang tercermin dari pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah misi pertama dari negara Indonesia.

Misi negara yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Misi ini sejalan dengan pokok pikiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan tugas profesinya, para hakim sangat mungkin menghadapi kasus-kasus yang dipicu oleh perebutan sumber-sumber ekonomi, finansial, dan/atau lingkungan hidup. Dalam konteks seperti itu, aspek kesejahteraan umum tidak boleh sampai tercederai. Penghormatan terhadap hak-hak personal tidak boleh sampai merugikan kepentingan komunalitas atau kolektivitas.

Berikutnya terdapat misi negara yang ketiga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan ini harus ditunjukkan terutama oleh para wakil rakyat yang bertugas membentuk undang-undang dan kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Mengingat kekuasaan kehakiman adalah bagian dari penyelenggaraan negara, maka penyandang profesi hakim ikut serta secara aktif menjalankan fungsi negara. Bentuk penyelesaian atas suatu perkara wajib juga mencerminkan putusan yang mencerdaskan, yaitu dengan disertai pertimbangan yang tepat (*motivering vonnis*). Atas dasar ini, para penyandang profesi hakim tidak perlu khawatir untuk melakukan penemuan hukum apabila konteks perkara yang dihadapinya memang

menuntut dilakukan upaya guna menutupi atau melengkapi kelemahan dalam sistem norma hukum positif.

Misi negara yang keempat sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misi ini sejalan dengan pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Misi melaksanakan ketertiban dunia ini adalah imperatif dari moral kemanusiaan, yang menunjukkan komitmen bangsa ini untuk menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia dan dalam pergaulan sesama anak negeri, dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Para pendiri bangsa meletakkan misi ini dengan memadukan antara visi global dan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusian universal. Kasus-kasus yang di dalamnya terdapat isu-isu kemanusiaan termasuk isu-isu terkait hak asasi manusia, baik yang berskala global maupun lokal atau menghadap-hadapkan kedua skala tersebut, sangat menonjolkan misi keempat ini.

Demikianlah bahwa cita hukum yang termuat dalam ideologi Pancasila pada akhirnya harus dapat dibaca secara komprehensif. Dari tabel di atas terlihat bahwa cita hukum yang tercermin dari pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 wajib untuk dikaitkan dengan visi dan misi bernegara bangsa Indonesia. Hakim wajib memegang peranan dalam mewujudkan visi dan misi negara Indonesia, yang pada gilirannya berarti mengaktualisasikan cita hukum. Hakikat hakim sebagai pejabat negara sangat kuat menekankan hal ini.

Pokok-pokok pikiran yang mencerminkan nilai-nilai yang lebih tinggi di atasnya, yaitu nilai-nilai Pancasila di dalam cita hukum Pancasila, tidak boleh dimaknai secara parsial. Cita hukum itu berperan sebagai batu uji bagi sistem hukum secara keseluruhan, baik sebagai cita hukum konstitutif (*konstitutive rechtsidee*) maupun sebagai cita hukum regulatif (*regulative rechtsidee*). Fungsi konstitutif menentukan apakah dasar suatu tata hukum sudah benar, tanpa itu suatu tata hukum kehilangan maknanya sebagai hukum. Fungsi regulatif menentukan apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil.

Pada diri setiap individu (perseorangan) sudah tertanam nilai-nilai personal yang mungkin dapat berbeda antara setiap orang. Hakim sebagai individu juga memiliki pandangan personal dalam menjalani kehidupan. Ketika nilai-nilai Pancasila itu diangkat sebagai nilai-nilai yang menuntun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ia tidak lagi mencerminkan nilai-nilai individual tersebut. Sukarno menyatakan, bahwa sila-sila Pancasila itu adalah pembagi umum terbesar (*grootste gemeene deeler*) dan kelipatan persekutuan terkecil (*kleinste gemene veelvoud*). Artinya, nilai-nilai sebagaimana tercantum rumusannya dalam sila-sila Pancasila itu dapat ditemukan pada keseluruhan atau umumnya bangsa Indonesia.

Atas dasar itu pula, nilai-nilai Pancasila itupun harus dimaknai secara bulat utuh. Misalnya, tatkala seorang hakim dituntut untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang bersentuhan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, pemahaman tersebut hanya mungkin bisa disebut sebagai cara pandang yang berwawasan Pancasila apabila Ketuhanan Yang Maha Esa itu sekaligus dikaitkan dengan penghormatan atas kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam rangka mempertahankan dan meneguhkan persatuan Indonesia, sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dihasilkan oleh otoritas yang demokratis dan berkedaulatan rakyat (bekerja atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan/permusuhan), dan guna meraih keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Cara pandang bulat-utuh tersebut juga berlaku ketika seseorang memahami nilai-nilai dari Pancasila.

Gambaran di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antarsila dalam Pancasila, antarvisi negara Indonesia, antarmisi negara Indonesia, dan satu pokok pikiran dengan pokok pikiran lain dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh ada satu sila pun dari Pancasila yang dapat dihilangkan. Menerima dan mengakui Pancasila berarti menerima dan mengakui semua silanya.

Dalam kasus-kasus yang terkait tentang hak-hak asasi manusia, misalnya, pemaknaan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila tersebut harus pula dikaitkan dengan posisi setiap manusia sebagai makhluk yang diciptakan sederajat oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi hak-haknya di bawah naungan NKRI sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama dari otoritas yang bekerja atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Contoh lain adalah ketika hakim diminta untuk memaknai nilai-nilai persatuan Indonesia, antara lain pada kasus-kasus yang berpotensi meruntuhkan NKRI, maka nilai-nilai tersebut wajib dimaknai sebagai buah dari rida Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri dan dipertahankan selamanya, dengan tanpa mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana telah dirintis oleh para pemimpin bangsa Indonesia sejak dahulu sampai dengan sekarang di bawah otoritas negara yang saat ini bekerja atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tatkala seorang hakim menghadapi kasus-kasus yang menggugat kewenangan pemegang otoritas publik dalam mengeluarkan suatu peraturan dan/atau keputusan, maka sangat mungkin perkara-perkara demikian menuntut hakim itu merefleksikan nilai-nilai yang terkandung pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hakim perlu memaknai nilai-nilai tersebut dengan mengaitkannya juga pada nilai-nilai lain dari Pancasila. Peraturan/keputusan demikian harus dicermati, yakni apakah sejalan dengan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan/keputusan itu juga harus menjunjung perikemanusiaan yang adil dan beradab serta semangat persatuan Indonesia. Peraturan/keputusan tersebut pun harus mengedepankan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perseorangan atau satu kelompok masyarakat tertentu.

Contoh lain yaitu apabila hakim menghadapi kasus-kasus persengketaan memperebutkan sumber-sumber kekayaan atau penghasilan. Hakim juga perlu mencermati keterkaitan perkara itu dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persengketaan hak dari para pihak tidak boleh sampai merusak sendi-sendii persaudaraan sebagai sesama mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan perikemanusiaan yang adil dan beradab dalam wadah persatuan Indonesia, serta tidak sampai keluar dari koridor kewibawaan negara yang dijalankan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.


Mengingat penalaran hakim dalam menghadapi peristiwa hukum itu bersifat problematis-tersistematisasi (*gesystematiseerd probleem denken*), maka cara pandang bulat-utuh tersebut berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila itu digunakan dalam keseluruhan proses pengembangan profesi hakim tersebut. Cara pandang bulat-utuh ini dilakukan ketika hakim-hakim harus menyelami duduk perkara agar suatu kasus dapat dikonstatasi dengan baik, serta tatkala hakim harus mencari dasar hukumnya di dalam konstelasi normatif dalam sistem hukum. Ketentuan normatif di dalam sistem hukum yang *in-abtracto* itu harus diterjemahkan menjadi lebih konkret agar dapat diterapkan ke dalam peristiwa hukum yang sangat kompleks dan bervariasi. Sebaliknya, ketika hakim-hakim mengeluarkan putusan, maka produk hukum berupa putusan-putusan hakim itupun harus sedapat mungkin memberikan panduan tentang bagaimana hukum menyikapi perkara-perkara tersebut. Masyarakat ingin putusan-putusan itu mencerminkan kepastian hukum, tanpa mengorbankan sisi keadilan dan kemanfaatan.

D. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peristiwa Hukum

Kata “aktualisasi” mengandung makna sebagai upaya untuk mewujudkan sesuatu, dari semula potensial terjadi ke dalam kenyataan. Artinya, kita dapat mempertanyakan bagaimana cara terbaik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam hal seorang hakim menjalankan profesinya, misalnya dalam rangka menjatuhkan putusan atas suatu perkara, yaitu suatu peristiwa hukum? Pertanyaan demikian wajar diajukan karena di satu sisi terdapat nilai-nilai yang demikian abstrak, sementara perkara yang dihadapi adalah suatu kasus yang terjadi di dunia empirik.

Untuk menghubungkan antara dua kutub abstrak ke konkret, tentu diperlukan jembatan. Jembatan ini disediakan oleh sistem hukum. Dalam redaksi kalimat Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 terdapat dua kalimat yang diulang, yang memperlihatkan jembatan yang dimaksud, yakni: “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam ‘pembukaan’ dalam pasal-pasalnya”. Selanjutnya pada bagian akhir kutipan, terdapat kalimat yang bermakna sama: “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”.

Atas dasar formulasi kalimat dalam penjelasan tersebut, dapat ditelusuri bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengejawantah ke dalam pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Sebagai contoh pokok pikiran pertama mewujudkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36. Pokok pikiran kedua mewujudkan antara lain Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 34. Pokok pikiran ketiga mewujudkan, antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 28, dan Pasal 37. Pokok pikiran keempat mewujudkan antara lain Pasal 29, Pasal 26 s.d. Pasal 34.



Gambar 5.2:
Sistem Hukum Indonesia

Cita hukum Pancasila mengandung nilai-nilai intrinsik dari Pancasila itu. Dari ragaan di atas terlihat bahwa nilai-nilai intrinsik itu kemudian memerlukan nilai instrumental untuk dapat dipahami secara lebih jelas rumusannya. Nilai-nilai instrumental ini adalah sistem norma hukum positif. Pada sistem norma hukum positif itu terdapat tata susunan normatif yang antara lain dapat dijelaskan secara doktrinal oleh para ahli hukum. Misalnya, Hans Nawiasky membantu menjelaskannya melalui teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*). Ia membedakan tata susunan itu menjadi empat jenis norma. Norma tertinggi adalah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), yang disebut juga dengan norma dasar negara atau pokok kaidah fundamental negara. Dalam sistem norma hukum positif kita, norma ini menempati posisi tertinggi.

Pada susunan di bawahnya terdapat Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi ketatanegaraan kita. Di samping itu, Ketetapan MPR dapat juga dimasukkan ke dalam jenis norma yang disebut *Staatsgrundgesetz* (dalam skema disingkat SGG) atau undang-undang dasar. Pengertian undang-undang dasar di sini dimaknai, baik tertulis maupun tidak tertulis.


Susunan di bawah SGG adalah *Formell Gesetz* (dalam skema disingkat FG) atau undang-undang dalam arti formal. Undang-undang demikian adalah produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan Presiden. Susunan di bawah FG adalah *Verordnung* dan *autonome Satzung* (dalam skema disingkat V/AS), berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan-peraturan di tingkat daerah.

Perlu dicatat bahwa norma-norma hukum itu juga hadir berdampingan dengan asas-asas hukum kendati asas-asas hukum tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Oleh karena asas-asas hukum itu adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret, maka selain asas-asas ini menjadi latar belakang dalam pemaknaan dari norma-norma yang telah ditetapkan sebagai peraturan hukum konkret. Pengertian peraturan hukum konkret di sini adalah peraturan yang langsung dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum.

Dengan demikian, kita dapat menyaksikan bahwa hakim senantiasa harus dikelilingi oleh tatanan normatif dan aneka sumber hukum. Perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya, tentu ikut mempengaruhi konteks suatu perkara. Untuk kasus-kasus tertentu, bahkan tradisi dari keluarga hukum, ikut juga berperan dalam memaknai suatu pranata hukum, apalagi bila struktur kasusnya sendiri terbilang baru pertama kali terjadi. Demikian juga dengan perkembangan doktrinal dalam disiplin hukum, seperti munculnya teori-teori hukum terbaru. Tatanan yang terjadi dalam sistem hukum internasional, sistem hukum agama, sistem hukum kebiasaan, bahkan sistem hukum adat, membentuk taman normatif yang kerap menjadi acuan pula.

Ketika hakim diminta menyelesaikan suatu peristiwa hukum, maka tentu peristiwa konkret itu sendiri sudah memberi sinyal tentang apa dasar hukum yang paling tepat untuk digunakan oleh para pihak dan kemudian oleh hakim. Apabila hakim dihadapkan pada lebih dari satu pilihan sumber hukum, maka hakim wajib untuk menentukan mana sumber hukum yang akan digunakan atau disinkronkannya. Bahkan, jika tidak ditemukan pilihan dari tatanan norma hukum positif, maka hakim itu wajib menggali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Pada ragaan berikut ini ditunjukkan satu ilustrasi yang menunjukkan betapa banyak sumber hukum yang melingkupi. Sebuah contoh kasus dapat disampaikan di sini sekadar untuk mempermudah pemahaman tentang bagaimana ragaan itu harus dipahami.



Gambar 5.3:
Hakim di dalam Berbagai Sumber Hukum dan Tatanan Normatif

Hakim dalam mengadili perkara memberikan kepada yang berkepentingan apa yang memang merupakan haknya. Dalam hal ini hakim tidak sekadar menerapkan hukum, melainkan juga perlu melakukan penemuan hukum. Dengan demikian, putusan hakim itu adalah hukum (*judge-made law*). Sebagaimana hukum pada umumnya, putusan itu mempunyai kekuatan mengikat, khususnya bagi para pihak yang berperkara, dalam arti harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai nanti, jika ada kemungkinan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya.

Demikian krusialnya putusan hakim itu, maka hakim wajib untuk mengenali peristiwa hukum dari perkara yang tengah ditanganinya. Peristiwa hukum tersebut menyajikan kontekstualitas bagi sistem norma hukum untuk mulai bekerja. Penerapan dan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tentu selalu bermula dari kebutuhan konteks kasus atau peristiwa hukum yang tengah dihadapi dan harus diselesaikannya.

Pada ragaan di atas ditunjukkan begitu banyak tatanan norma yang melingkupi profesi hakim dalam bertugas mengemban profesinya. Hakim dapat diibaratkan hidup di dalam taman normatif yang sangat rimbun. Sebagian dari tatanan norma itu merupakan sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan referensi bagi hakim dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum. Pilihan sumber-sumber hukum itu sangat bergantung pada kebutuhan dan relevansi dengan struktur peristiwa konkret yang sedang ditangani.

Sebagai contoh, seorang hakim sedang mendapat tugas untuk menangani kasus waris adat. Walaupun pilihan untuk membagi warisan mengikuti hukum adat tertentu tersebut adalah pilihan subjektif dari pihak-pihak yang berperkara, hakim tetap memiliki kewenangan untuk memberi pemaknaan yang paling adil atas cara pembagian warisan dari kasus yang tengah ditanganinya itu. Justru para pihak yang berperkara itu datang ke pengadilan itu adalah untuk mendapatkan jawaban yang paling adil. Mereka adalah para pencari keadilan (*justitiabelen*).

Kasus di atas berkaitan dengan kasus waris adat, maka tentu sistem hukum adatnya akan menjadi sumber hukum yang pertama-tama dijadikan acuan. Namun, sistem hukum adat itu sendiri sudah hidup bersama-sama di dalam tatanan normatif yang menghiasi sistem hukum nasional kita. Ada lapisan yang disebut norma hukum positif, yang kemudian dijawi oleh asas-asas hukum dan nilai-nilai Pancasila. Pada sisi yang lain, juga ada sumber-sumber hukum di luar sistem hukum adat yang juga perlu dicermati. Misalnya, adakah yurisprudensi yang telah diterima di dalam tatanan normatif di dalam sistem hukum Indonesia? Adakah doktrin yang memperkuat pemikiran tersebut? Apakah ada sistem hukum kebiasaan yang sudah meninggalkan tata cara pembagian warisan menurut adat setempat? Demikian pula dengan kemungkinan sumber-sumber hukum lain yang dipandang relevan untuk dipertimbangkan.

Lalu apa kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila? Mengingat nilai-nilai ini melingkupi semua tatanan normatif yang ada, bahkan termasuk tradisi-tradisi sistem hukum dan sistem hukum internasional yang sudah diakomodasi di dalam sistem hukum nasional kita, maka nilai-nilai Pancasila ini secara sentripetal ikut mempengaruhi pertimbangan hakim. Kekuatan sentripetal itu tercermin pada ragaan di atas, yaitu arus pemikiran dari luar yang masuk ke dalam (dari nomor 4 ke nomor 1), dengan terlebih dahulu melewati nilai-nilai instrumental berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif.

Sistem hukum adat adalah unsur yang penting di dalam sistem hukum perdata nasional yang masih bercorak pluralistik. Mengingat sampai saat ini belum terdapat undang-undang tentang waris yang berlaku secara unifikatif, hakim dituntut untuk lebih cermat menyelami apakah sistem hukum adat tertentu berkaitan dengan konteks perkara yang ditanganinya itu memiliki keterhubungan dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila belum tersedia "jembatan" berupa nilai-nilai instrumentalnya dari undang-undang terkait, maka perlu dicari apakah ada asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif dari sumber hukum di luar undang-undang yang layak untuk dijadikan acuan?

Hakim di dalam kasus waris adat yang tengah ditanganinya, sangat mungkin melihat bahwa pembagian warisan yang dipengaruhi sistem patriarki yang rigid sudah tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai yang saat ini hidup dalam masyarakat. Pada saat bersamaan, hal ini juga sesungguhnya tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercermin dari pokok-pokok pikiran pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961, pernah mengambil sikap tegas, yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain dalam mengadili perkara serupa. Mahkamah Agung memandang bahwa ketentuan hukum adat tertentu yang memberikan perempuan bagian yang lebih kecil atas harta warisan orang tua atau suaminya, sudah harus ditinggalkan karena bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam suatu peristiwa konkret, tidak mungkin dilakukan dengan sekadar menerapkan begitu saja nilai-nilai Pancasila tanpa menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan konteks perkara yang ditangani. Aktualisasi tersebut membutuhkan upaya aktif dan kreatif dari hakim yang sedang memeriksa perkara. Di sini terlihat ada dua sisi tatanan normatif yang berjalan simultan. Sisi pertama adalah tatanan normatif dari sistem hukum mulai dari cita hukum Pancasila sampai dengan wujudnya yang lebih konkret di dalam asas dan norma hukum positif. Sisi kedua adalah tatanan normatif dari subjek penyandang profesi hakim itu sendiri. Untuk sisi yang kedua ini berlaku etika profesi yang antara lain telah ditekankan di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Menurut KEPPH itu, hakim wajib untuk *kesatu*, berperilaku adil, *kedua*, berperilaku jujur, *ketiga*, berperilaku arif dan bijaksana, *keempat*, bersikap mandiri, *kelima*, berintegritas tinggi, *keenam*, bertanggung jawab, *ketujuh*, menjunjung tinggi harga diri, *kedelapan*, berdisiplin tinggi, *kesembilan*, berperilaku rendah hati, dan *kesepuluh*, bersikap profesional. Panduan penegakan KEPPH ini sudah dituangkan secara rinci dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/P.KY/09/2012.



Gambar 5.4:
KEPPH sebagai Panduan Sikap dan Berperilaku

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa hakim memiliki tugas untuk mengemban profesinya, khususnya dalam menyelesaikan perkara berupa peristiwa-peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini bersentuhan dengan area yang empiris. Dasar penyelesaiannya terletak pada sistem norma hukum positif, yang di belakangnya terdapat asas-asas hukum dalam berbagai posisi. Sistem norma hukum ini pada hakikatnya tidak sepenuhnya berwujud peraturan perundang-undangan, melainkan juga tatanan norma lainnya sebagaimana terdapat dalam beraneka sumber hukum yang relevan. Hakim wajib untuk memahami dan memaknai keseluruhan sistem itu agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat dicermati di dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan pokok-pokok pikiran ini merupakan perwujudan dari cita hukum Pancasila. Cita hukum ini merupakan bintang penuntun (*leitstar*) bagi keseluruhan sistem hukum Indonesia.

Dalam mengemban tugas profesinya itu, hakim wajib bersikap dan berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Ketentuan tentang sikap dan perilaku hakim ini sudah dituangkan di dalam peraturan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai suatu peraturan, KEPPH telah masuk ke dalam sistem norma hukum positif, yang artinya dapat juga diposisikan sebagai nilai instrumental dari nilai-nilai Pancasila. Namun, berbeda dengan nilai instrumental yang lain, KEPPH tersebut bersentuhan langsung dengan aspek praksis dari profesi hakim itu.

BAB VI PENUTUP

Hakim adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berpredikat sebagai penyandang profesi luhur (*officium nobile*). Di dalam kekuasaan kehakiman itu, hakim adalah ujung tombak yang berada di garis paling depan (*frontliner*) untuk melayani para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam rangka menyelesaikan peristiwa hukum konkret terkait perkara yang tengah mereka hadapi. Oleh sebab itu, di tangan para hakim diberikan kewenangan yang luas dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum, baik fungsi jangka pendek dan paling konkret (menyelesaikan sengketa), fungsi jangka menengah (menjaga tertib sosial), dan fungsi jangka panjang (mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik).

Kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai pelaksananya diberi independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi tersebut menuntut tanggungjawab yang besar kepada: (1) Tuhan Yang Maha Esa; (2) bangsa dan negara; (3) hukum; (4) para pihak yang berperkara; dan (5) masyarakat. Kelima bentuk tanggungjawab tersebut harus tertanam dalam pribadi hakim secara utuh.

Sebagai warga negara, setiap hakim wajib untuk setia kepada landasan ideologi negara (Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, yang notabene adalah pilar utama dalam pembagian kekuasaan negara, maka setiap hakim memiliki kewajiban yang lebih daripada warga negara pada umumnya, yakni wajib mengaktualisasikan nilai-nilai dari ideologi negara tersebut di dalam setiap tugas profesinya.

Metode berpikir yang lazim digunakan oleh para hakim di dalam menjalankan tugasnya kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut. Tatkala hakim menjalankan tugas profesinya dalam penyelesaian perkara, hakim pertama-tama dituntut untuk cermat memahami duduk perkara yang menjadi peristiwa hukum konkret dari kasus yang ditangani. Langkah ini dapat disebut sebagai penstrukturan kasus (konstatasi fakta-fakta untuk diposisikan sebagai duduk perkara). Hal ini penting karena sumber dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyelesaian kasus itu sangat bergantung pada ketepatan penstrukturan kasusnya. Kendati sumber dan dasar hukum itu lazimnya ditentukan dan disodorkan oleh pihak-pihak yang berperkara, pemaknaan terhadap landasan yuridis ini memerlukan refleksi yang mendalam. Teks yang ada di dalam ketentuan normatif itu harus berkorespondensi dengan fakta-fakta empiris dari struktur kasusnya, tetapi juga teks itu harus berkoherensi dengan tatanan norma yang lebih tinggi di atasnya. Bahkan, lebih jauh lagi, teks itu wajib untuk direfleksikan terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila yang menghuni cita hukum dari sistem hukum Indonesia.

Jadi, pemaknaan ideologi Pancasila bagi para hakim tidak cukup sekadar sebagai ideologi negara seperti halnya berlaku bagi warga negara Indonesia pada umumnya. Ideologi Pancasila itu menghuni cita hukum dari keseluruhan bangunan sistem hukum Indonesia. Cita hukum itu berkaitan dengan sila-sila Pancasila yang wajib dihayati secara bulat-utuh yang tidak boleh dipahami secara terpisah-pisah satu sama lain; juga berkaitan dengan visi dan misi negara sebagaimana termuat pula dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Mengingat cita hukum Pancasila itu berada dalam posisi yang general dan abstrak, sementara perkara yang ditangani hakim adalah peristiwa hukum konkret, maka jembatan terletak pada sistem norma hukum positif. Sistem norma hukum positif ini adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Cita hukum Pancasila itu berkedudukan sebagai bintang penuntun (*leitstan*) bagi keseluruhan sistem hukum Indonesia. Cita hukum Pancasila itu memuat nilai-nilai intrinsik dari sistem hukum Indonesia. Sistem norma hukum positif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya, memuat nilai-nilai instrumental dari sistem hukum Indonesia. Tatkala kemudian hakim memutuskan suatu perkara dengan berpedoman pada nilai intrinsik dan instrumental tersebut, maka putusan tersebut dapat diposisikan sebagai praksis.

Sebagai penyandang profesi luhur, hakim dituntut bersikap dan berperilaku profesional. Secara universal hakim terikat dengan kode etik profesinya. Sekalipun formulasi dari kode etik itu berbeda, hakikat dari sikap dan perilaku yang dituntut dari penyandang profesi hakim adalah sama, sebagaimana telah tercantum dalam KEPPH yang dimuat secara rinci dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/P.KY/09/2012. Oleh sebab itu, menegakkan KEPPH adalah sebuah tuntutan profesional yang wajar bagi setiap hakim di manapun ia berada. Sementara itu, khusus bagi hakim-hakim Indonesia yang berideologi Pancasila, tuntutan sikap dan perilaku itu perlu dikukuhkan lagi melalui proses dan produk pengembangan profesinya, khususnya dalam rangkaian penyelesaian peristiwa hukum konkret yang ditangani.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI